



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54:PUTUSAN

No. 03/PID.SUS/2012/PN.AB

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara korupsi pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hok Angker  
Tempat Lahir : Dobo  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/5 januari 1959  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Pelita Ohoijang RT/RW 002/008, Desa Langgur,  
Kecamatan Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat/berijasah)

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d tanggal 22 Oktober 2011.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2011 s/d tanggal 01 Desember 2011.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Desember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap-II sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 30 Januari 2012.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 08 Februari 2012
6. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Ambon sejak tanggal 20 Pebruari 2012 s/d tanggal 02 Maret 2012;
7. Ketua pengadilan Tipikor Ambon sejak tanggal 03 Maret 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 02 Mei s/d 31 Mei 2012;

9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap-II sejak tanggal 1 Juni 2012 s/d 30 juni 2012 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasehat Hukum yaitu Anthoni Hatane, SH.MH,dan Elia Ronny Sianressy, SH, Advokat/Pengacara yag berkantor di Jl Cendrawasih No. 24, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2012;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yag pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Hok Angker telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hok Angker berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 787.870.702 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 6 (enam) bulan, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

- Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah perjanjian / kontrak kerja Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) untuk Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA 2010.
- 2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. MALRA BINA KARYA dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang Penyediaan Planlet Kakao Somatic Embriogenesis (SE) dalam bentuk Pasca Aklimatisasi, Nomor : 01/SPK-KAKAO/Puslit/MALUKU/2010 tanggal 16 November 2010.
- 3) 1 (satu) bundel data CP/CL Kegiatan Gernas Kakao TA 2010 Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 4) 1 (satu) buah laporan perkembangan kegiatan pembesaran bibit kakao SE di Kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Seram Bagian Barat TA 2010 sampai Maret 2011 oleh PT. MALRA BINA KARYA.
- 5) 1 (satu) buah laporan perkembangan kegiatan pembesaran bibit kakao SE di Kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Seram Bagian Barat TA 2010 sampai Mei 2011 oleh PT. MALRA BINA KARYA.
- 6) 1 (satu) bundel dokumentasi gernas Kakao SE TA 2010 di Desa Haya, Kab. Maluku Tengah oleh PT. MALUKU TENGAH.
- 7) 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 8) 1 (Satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA 2010 Provinsi Maluku.
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1375/Kpts/KU.410/3/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penanda Tangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao TA 2010 Pada SKPD Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku.
- 10) 1 (satu) lembar surat Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Pimpinan Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 525/1584/III/12/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Pemblokiran Dana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11) 1 (satu) lembar surat persetujuan tanggal 21 Desember 2010 dari OBETH DOMINGGUS DASMASELA tentang persetujuan pemblokiran dana.
- 12) 1 (satu) lembar surat permohonan pencairan dana uang muka 20% dari PT. MALRA BINA KARYA Nomor : 01/PT.MBK/1/2011 tanggal 21 Januari 2011.
- 13) 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual, Nomor : 900/89.a/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ir. R.E. LATUHERU.
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tanggal 16 Mei 2011.
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tanggal 15 Desember 2011.
- 16) 1 (satu) lembar jaminan Bank dari Bank Maluku Cabang Tual Nomor : Tal/01/310 tanggal 21 Desember 2010.
- 17) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana termin kedua 50% dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA Nomor : 02/PT.MRK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.
- 18) 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana termin kedua 50% dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ir. R.E. LATUHERU.
- 19) 1 (satu) lembar surat permohonan kliring sisa dana pengadaan Gernas Kakao TA 2010 dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 525/892.2/III/08/2011 tanggal 10 Agustus 2010.
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas) di Kabupaten Seram Bagian Barat oleh RONALD TUHURIMA, SP dan JEKY R. WATTIMENA.
- 21) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Buru Nomor : ..... tahun 2011 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penetapan Calon Lokasi dan Calon Lahan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Kabupaten Buru TA 2010.
- 22) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 522.1-239 tahun 2011 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tengah TA 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 23) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/1077.b/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 24) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/976/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Bibit SE, pupuk, pestisida dan fungisida kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 25) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/973/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 26) 1 (satu) lembar surat permohonan Sertifikasi Bibit Kakao SE TA 2010 oleh PT. MALRA BINA KARYA kepada Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BP2TP) Nomor : 11/PT.MBK/IV/2010 tanggal 13 Mei 2011.
- 27) 1 (satu) lembar surat dari BP2TP Ambon kepada PT. MALRA BINA KARYA perihal Pemeriksaan Kebun Pembesaran Bibit Kakao SE Nomor :3908/SR.120/E9/06/2011 tanggal 07 Juni 2011.
- 28) 1 (satu) bundel hasil sertifikasi Benih Bibit Kakao SE oleh BBP2TP Ambon Nomor : 4329/SR.120/E9/07/2011 tanggal 08 Juli 2011.
- 29) 1 (satu) bundel rekapitulasi hasil sertifikasi BBP2TP Ambon.
- 30) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ir. LAMBERT HAHUAT tanggal 15 Juni 2011 tentang pernyataan tidak akan mencairkan sisa dana kakao sebesar Rp. 925.6547.890.

## **Dikembalikan kepada Ir. Lambert Hehuat ;**

- 31) Uang sebesar Rp. 1.000.647.840 yang berada di dalam rekening BRI Britama nomor rekening : 0001-01-041133-50-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao 2010.

## **Dikembalikan ke Kas Negara ;**

- 32) DIPA Nomor : 0183/999-08.1/-/2010 tanggal 7 Mei 2010.
- 33) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA.2010.
- 34) Kertas Kerja rka-kl TA.2010.
- 35) SP2D Nomor : 991444 O/061/117 tanggal 1 Juli 2010 NSS : 08764542 A dan SPM Nomor : 90001 tanggal 29 Juni 2010 beserta bukti pendukungnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 36) SP2D Nomor : 991642 O/061/117 tanggal 5 Juli 2010 NSS : 08764747 A dan SPM Nomor : 90002 tanggal 02 Juli 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 37) SP2D Nomor : 9947440 /061/117 tanggal 3 Agustus 2010 NSS : 08787286 A dan SPM Nomor : 90003 tanggal 02 Agustus 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 38) SP2D Nomor:9950510 /061/117 tanggal 6 Agustus 2010 NSS 08780596 A dan SPM Nomor:90004 tanggal 4 Agustus 2010 Beserta bukti pendukungnya.
- 39) SP2D Nomor : 996878 O/061/117 tanggal 26 Agustus 2010 NSS : 08775304 A dan SPM Nomor : 90005 tanggal 23 Agustus 2010 beserta bukti pendukungnya
- 40) SP2D Nomor : 996879 O/061/117 tanggal 26 Agustus 2010 NSS : 08775305 A dan SPM Nomor : 90006 tanggal 23 Agustus 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 41) SP2D Nomor : 700834 Q/061/117 tanggal 6 Oktober 2010 NSS : 08780153 A dan SPM Nomor : 90007 tanggal 05 Oktober 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 42) SP2D Nomor : 703091 Q /061/117 tanggal 26 Oktober 2010 NSS : 08799429 A dan SPM Nomor : 90008 tanggal 25 oktober 2010 beserta bukti pendukungnya
- 43) SP2D Nomor : 703092Q/061/117 tanggal 26 Oktober 2010 NSS : 08799430 A dan SPM Nomor : 90009 tanggal 25 oktober 2010 beserta bukti pendukungnya
- 44) SP2D Nomor : 703529Q/061/117 tanggal 29 Oktober 2010 NSS : 08787832 A dan SPM Nomor : 90010 tanggal 28 oktober 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 45) SP2D Nomor : 705913Q/061/117 tanggal 23 Nopember 2010 NSS : 12597626 A dan SPM Nomor : 90011 tanggal 22 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 46) SPM Nomor : 90012 tanggal 23 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 47) SP2D Nomor : 706442 Q/061/117 tanggal 25 Nopember 2010 NSS : 12599100 A dan SPM Nomor : 90013 tanggal 23 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 48) SP2D Nomor : 706443 Q/061/117 tanggal 25 Nopember 2010 NSS : 12599101 A dan SPM Nomor : 90014 tanggal 23 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 49) SPM Nomor : 90015 tanggal 25 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 50) SP2D Nomor : 707287 Q /061/117 tanggal 3 Desember 2010 NSS : 08763919 A dan SPM Nomor : 90016 tanggal 01 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 51) SP2D Nomor : 708259 Q/061/117 tanggal 8 Desember 2010 NSS : 08804833 A dan SPM Nomor : 90017 tanggal 08 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 52) SP2D Nomor : 709284Q /061/117 tanggal 14 Desember 2010 NSS : 08781306 A dan SPM Nomor : 90018 tanggal 13 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 53) SP2D Nomor : 709053Q/061/117 tanggal 13 Desember 2010 NSS : 08781068 A dan SPM Nomor : 90019 tanggal 10 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 54) SP2D Nomor : 710696QQ/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770700 A dan SPM Nomor : 90020 tanggal 16 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 55) SP2D Nomor : 710697Q/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770701 A dan SPM Nomor : 90021 tanggal 16 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 56) SP2D Nomor : 710695 Q/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770699 A dan SPM Nomor : 90022 tanggal 17 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 57) SP2D Nomor:712219Q/061/109 tanggal 31 Desember 2010 NSS 0621901B dan SPM Nomor:90023 tanggal 30 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 58) SP2D Nomor:712446Q?061?109 tanggal 31 Desember 2010 NSS 062013613 dan SPM Nomor:90024 tanggal 30 desember 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 59) Perjanjian / Kontrak Kerja Pengadaan Bibit Kakao SE Nomor : 42/Gernas/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.
- 60) Perjanjian / Kontrak Kerja Pengadaan Pestisida dan Fungisida Nomor : 34/Gernas/X/2010 tanggal 28 Okober 2010.
- 61) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
- 62) Bukti penyetoran dana ke kas Negara (untuk dana yang tidak terpakai)
- Dikembalikan kepada Adry Suripatty ;**
- 63) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE) GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten Buru Nomor : 15 / MBK/VII/2011, (Kelompok Tani Kaktuan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 64) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE)  
GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten Buru Nomor : 15 /  
MBK/VII/2011 (Kelompok Tani Gabarana)
- 65) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE)  
GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB Nomor : 17 /  
MBK/VII/2011, (Kelompok Tani Latale)
- 66) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE)  
GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB, (Kelompok Tani  
Batu Sole)
- 67) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE)  
GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB, (Kelompok Tani  
Kalasa).

## ***Dikembalikan kepada Christian Ihala uw ;***

- 68) 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional atas  
nama Ade Mukadar,SP
- 69) 1 (satu) Eksemplar Koran Tempo tanggal 18 Agustus 2010 Edisi no. 3274  
Tahun X
- 70) 1 (satu) Eksemplar Koran Ambon Ekspres tanggal 16 Agustus 2010.

## ***Dikembalikan kepada Ade Mukadar ;***

- 71) 9 (sembilan) lembar rekening koran giro PT. MALRA BINA KARYA pada  
Bank Maluku Cabang Tual, nomor rekening : 0201099935 bulan Desember  
2010 s/d bulan Agustus 2011.

## ***Dikembalikan kepada Janes R. Maulany ;***

- 72) 2 (dua) lembar surat pengantar barang dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao  
Indonesia, masing-masing Nomor : 13/kakao SE/III/2011 tanggal 08 Maret  
2011 dan Nomor : 23/kakao SE/V/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- 73) 1 (satu) lembar daftar perincian pengeluaran dari perusahaan mulai kegiatan  
di lapangan.
- 74) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran untuk II lokasi.
- 75) 1 (satu) lembar catatan biaya pengeluaran untuk Namlea Pulau Buru
- 76) 1 (satu) lembar rincian pengeluaran biaya-biaya
- 77) 3 (tiga) lembar foto copy slip setoran bank Mandiri, masing-masing tanggal  
28 Februari 2011 sebesar Rp. 270.000.000, tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp.  
226.000.000 dan 4 Mei 2011 sebesar Rp. 112.500.000.
- 78) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran bank BRI tanggal 20 Juni 2010 sebesar  
Rp. 67.500.000.
- 79) 1 (satu) buah slip setoran pada bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2011  
sebesar Rp. 75.000.000 ke rekening nomor : 0001010411335507 atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao tahun 2010. Pengirim PT.

MALRA BINA KARYA.

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa Hok Angker ;***

80) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125593 sebesar Rp. 462.800.000 tanggal 23 Februari 2011.

81) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125595 sebesar Rp. 925.647.000 tanggal 29 Maret 2011.

82) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125596 sebesar Rp. 375.000.000.

83) 1 (satu) lembar asli surat Persetujuan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tentang persetujuan untuk pemblokiran dana kegiatan pengadaan kakao SE sebesar Rp. 2.314.119.600 kepada Bank Maluku Cabang Tual tanggal 21 Desember 2011.

84) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Termin Kedua 50% dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA kepada PPK Gernas Kakao TA 2010 Nomor : 02/PT.MRK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.

85) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Termin Kedua 50% oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011, ditujukan kepada PT. Bank Maluku Cabang Tual, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT.

86) 1 (satu) lembar asli keterangan pemindahbukuan uang sebesar Rp. 925.647.840 dari Rekening PT. MALRA BINA KARYA ke rekening Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao TA 2010 Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang dikeluarkan oleh Bank Maluku Cabang Langgur tanggal 19 Agustus 2011, ditujukan kepada Direktur PT. MALRA BINA KARYA.

87) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kliring sisa dana pengadaan gernas kakao TA 2010 dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 525/892.2/III/08/2011 tanggal 10 Agustus 2011, ditujukan kepada Pimpinan Bank Maluku Cabang Tual.

## ***Dikembalikan kepada Obeth D. Dasmasea ;***

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan/ dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak bersalah karena kegagalan pengadaan dan penyaluran bibit kakao SE disebabkan faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit kakao masih berjalan tetapi tidak bisa berlanjut karena Kejaksaan sudah melakukan penyidikan. Oleh karenanya dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti ;
- Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam kedudukannya sebagai wakil dari Obeth D Dasmasele karena kewenangan tersebut berada Ir. Lambert Hehuat yang adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan bibit kakao SE dan Obeth D Dasmasele selaku direktur PT Malra Bina Karya. Sehingga dakwaan subsidair tidak terbukti ;
- Oleh karenanya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer maupun subsidair ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa/Penasehat Hukum, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa HOK ANGKER selaku pelaksana PT. MALRA BINA KARYA dalam kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun 2010, dengan Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku di jalan W.R. Soepratman Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pertanian Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2010 yang dimasukkan dalam DIPA Dinas Pertanian Provinsi Maluku nomor : 0183/999-08.1/-/2010 tanggal 7 Mei 2010 pada Program Pembiayaan Lain-lain.
- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), salah satu sub kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional tahun 2010 adalah kegiatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peremajaan kakao 300 Ha berupa pengadaan bibit kakao *Somatic Embriogenesis* (SE) sebanyak 1.000 batang/Ha dengan biaya sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengikuti lelang kegiatan tersebut menggunakan perusahaan PT. MALRA BINA KARYA dengan cara pinjam pakai perusahaan berdasarkan kuasa lisan dari Saksi OBETH D. DASMASELA selaku direktur PT. MALRA BINA KARYA, tetapi oleh terdakwa dibuatkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2010 dihadapan notaris PATTIWAEL NICHOLAS, SH seolah-olah ada pemberian kuasa secara tertulis dari Saksi OBETH D. DASMASELA kepada terdakwa.
- Bahwa sesuai pengumuman pemenang lelang Nomor : 40/PAN/GERNAS/XI/2010 tanggal 10 November 2010, kegiatan pengadaan bibit kakao SE tahun 2010 dimenangkan oleh PT. MALRA BINA KARYA, yang kemudian melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan surat perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor : 42/GERNAS/XI/2010 tanggal 16 November 2010 antara Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa, tetapi di dalam kontrak ditanda tangani atas nama Saksi OBETH D. DASMASELA selaku Direktur PT. MALRA BINA KARYA. Hal tersebut dilakukan atas petunjuk terdakwa kepada Saksi RAFEL WILHELMUS SOILAIT alias APE SOHILAIT untuk menandatangani dokumen-dokumen PT. MALRA BINA KARYA selama pelaksanaan kegiatan tersebut atas nama Saksi OBETH D. DASMASELA seolah-olah dokumen ditandatangani oleh Saksi OBETH D. DASMASELA.
- Bahwa jangka waktu kontrak kegiatan pengadaan bibit kakao SE tahun 2010 adalah 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 2.349.360.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 300.000 batang bibit kakao SE (Rp.7.831/batang) bagi para petani di tiga kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten	Desa	Nama Kelompok Penerima	Jumlah anggota (orang)	Jumlah bibit (batang)
1	Maluku Tengah	1. Sepa	1) Atahola	25	12.500
				25	.500
			2) Tihurumatan Yanwelo Maju	25	25.000
		2. Yanwelo			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Hay a	1) Cipta Karya Mandiri I	25	.500
				25	12.500
			2) Cipta Karya Mandiri II		
				25	.500
			3) Cipta Karya Mandiri III		
				25	12.500
			4) Cipta Karya Mandiri IV		
2	Seram Bagian Barat	1. Piru	Hata Telu	25	.000
			Kalasa	25	.000
		2. Hul ung			
			Latele	25	.000
		3. Pasi nal o			
			Batu Sole	25	.000
3	Buru	1. Air Bua ya	Wailala	25	.000
			Senja Jaya	25	25.000
		2. Wa ema ngit			
			1) Gebarana	25	25.000
				25	25.000
		3. Wa mla na			
	Jumlah				.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2011 menjelang berakhirnya waktu kontrak terdakwa sama sekali belum menyerahkan bibit kakao SE kepada para petani penerima, namun terdakwa sepakat dengan Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT untuk dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut ke rekening PT. MALRA BINA KARYA, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 21/978913/2010 tanggal 16 Desember 2010 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon untuk pembayaran 100% sebesar Rp. 2.349.360.000 kepada PT. MALRA BINA KARYA.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 KPPN Ambon membayar dana 100% sebesar Rp. 2.314.119.600 (setelah dipotong pajak) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 710697Q/061/117 tanggal 20 Desember 2010, dibayarkan ke rekening PT. MALRA BINA KARYA nomor : 0201099935 pada Bank Maluku Cabang Tual. Dana tersebut kemudian diblokir oleh Bank Maluku Cabang Tual berdasarkan permohonan pemblokiran dana Nomor : 525/1584/III/12/2010 yang diajukan oleh Saksi Ir. LAMBERT HAHUAT pada tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa permintaan pembayaran 100% terhadap pekerjaan pengadaan bibit kakao SE yang belum selesai dikerjakan seharusnya dilampirkan dengan asli jaminan bank dari terdakwa dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, namun tanpa adanya jaminan bank tersebut terdakwa dan Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT sepakat untuk melakukan pembayaran 100%. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran yang menyatakan :  
  
*“Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen) harus dilampiri asli jaminan bank dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.”*
- Bahwa terdakwa mengetahui kontrak pengadaan bibit kakao SE tahun 2010 berakhir tanggal 31 Desember 2010, akan tetapi terdakwa melanjutkan pekerjaan tersebut di tahun 2011 tanpa ada perpanjangan waktu kontrak.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 20% nomor : 01/PT.MBK/1/2011 atas nama Saksi OBETH D. DASMASELA selaku direktur PT. MALRA BINA KARYA yang ditujukan kepada Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT. Menindaklanjuti surat tersebut maka Saksi Ir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LAMBERT HEHUAT menerbitkan surat rekomendasi pencairan uang muka 20% kepada Direktur PT. Bank Maluku Cabang Tual, Nomor: 900/89.a/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, untuk pembayaran uang muka kerja sebesar Rp. 462.823.920 (setelah dikurangi PPh 1,5%). Atas dasar rekomendasi tersebut maka pada tanggal 21 Februari 2011 Bank Maluku Cabang Tual membuka blokir untuk pembayaran uang muka yang dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2011 menggunakan cek dari Saksi OBETH D. DASMASELA nomor : DS125593 sebesar Rp. 462.800.000.

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 Terdakwa mendatangkan bibit kakao SE dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) di Jember ke Ambon sebanyak 75.000 batang ditambah refraksi 5% sebanyak 3.750 batang, sehingga total keseluruhan adalah 78.750 batang. Selanjutnya bibit kakao tersebut dibawa ke lokasi pembibitan/ persemaian di Desa Sohuku (Kabupaten Maluku Tengah), Desa Haya (Kabupaten Maluku Tengah), dan Desa Wamlana (Kabupaten Buru) masing-masing sebanyak 25.000 batang ditambah refraksi untuk selanjutnya disemaikan sebelum diserahkan kepada para petani penerima.
- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan sesuai Pasal 8 kontrak Pengadaan Bibit Kakao SE Nomor : 42/GERNAS/XI/2010 tanggal 16 November 2010 adalah pembayaran sekaligus 100% jika pekerjaan telah selesai dikerjakan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang dan berita acara serah terima pekerjaan, dengan demikian pembayaran pekerjaan pengadaan bibit kakao SE seharusnya baru dapat diterima oleh terdakwa setelah terdakwa menyerahkan 300.000 batang bibit kakao SE kepada petani penerima. Akan tetapi pada bulan Maret 2011 Terdakwa menghubungi Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT meminta dilakukan pembayaran per termin yang kemudian disetujui oleh Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT. Selanjutnya atas petunjuk dari Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT maka terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin Kedua 50% Nomor : 02/PT.MBK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas nama Saksi OBETH D. DASMASELA selaku Direktur PT. MALRA BINA KARYA, padahal terdakwa dan Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT mengetahui bahwa saat itu persentase pekerjaan terdakwa belum mencapai 50% karena terdakwa baru mendatangkan bibit kakao SE sebanyak 75.000 batang dari yang seharusnya sebanyak 300.000 batang, dan bibit kakao SE sama sekali belum diterima oleh para petani penerima.
- Bahwa menindaklanjuti permohonan pembayaran dana termin kedua 50% yang diajukan oleh terdakwa maka Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT mengeluarkan rekomendasi pencairan dana termin kedua 50% kepada Bank Maluku Cabang Tual Nomor: 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011 untuk pembayaran termin kedua 50% sebesar Rp. 925.647.840. Berdasarkan rekomendasi tersebut maka pada tanggal 29 Maret 2011 Bank Maluku Cabang Tual membuka blokir untuk pembayaran dana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50% yang dicairkan oleh Terdakwapa tanggal 29 Maret 2011 dengan menggunakan cek dari Saksi OBETH D. DASMASELA nomor : DS125595 sebesar Rp. 925.647.000.

- Bahwa perbuatan terdakwa meminta dan menerima pembayaran untuk pekerjaan pengadaan bibit kakao SE yang belum diterima oleh petani penerima bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa: *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."*
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa kembali mendatangkan bibit kakao SE dari Puslitkoka di Jember ke Ambon sebanyak 75.000 batang ditambah refraksi 5% sebanyak 3.750 batang, sehingga total keseluruhan adalah 78.750. Bibit tersebut kemudian dibawa ke lokasi pembibitan/persemaian di Desa Hulung (Kabupaten Seram Bagian Barat) sebanyak 50.000 batang ditambah refraksi dan Desa Haya (Kabupaten Maluku Tengah) sebanyak 25.000 batang ditambah refraksi.
- Bahwa jumlah keseluruhan bibit kakao SE yang didatangkan oleh Terdakwa dari Puslitkoka di Jember dalam kegiatan pengadaan bibit kakao SE tahun 2010 adalah hanya sebanyak 150.000 batang dari 300.000 batang yang seharusnya diadakan sesuai kontrak.
- Bahwa sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak, bibit kakao SE yang diserahkan kepada petani penerima adalah bibit kakao yang bersertifikat dari lembaga pengawasan dan pengujian mutu benih yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sesuai hasil pemeriksaan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon terhadap 150.000 batang bibit kakao SE yang didatangkan oleh Terdakwa, yang dapat disertifikasi adalah hanya sebanyak 92.131 batang. Selanjutnya dari 92.131 batang bibit kakao SE yang disertifikasi tersebut Terdakwa hanya menyerahkan kepada para petani sebanyak 67.118 batang, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Kabupaten Buru

Hasil Pemeriksaan BBP2TP				Bibit yang Diserahkan Kepada Petani		
No	Lokasi Persemaian (Desa/Kec)	Jumlah diperiksa (batang)	Jumlah bibit Yg Dapat Disertifikasi (Batang)	Nama Desa dan Kelompok Tani	Jumlah yang diserahkan (batang)	Yang Belum Diserahkan (batang)
1						
1	Wamlana/Air Buaya	26.310	.969	<u>Desa Air Buaya</u> Kel. Tani Wailala	NIHIL	.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<b>Desa Waemangit</b>	NIHIL	.000
				Kel. Tani Senja Jaya		
				<b>Desa Wamlana</b>		
				- Kel. Tani Gebarana	11.250	13.750
				- Kel. Tani Kaktuan	11.250	13.750
				Jumlah	.500	.500

## 2. Kabupaten SBB :

Hasil Pemeriksaan BBP2TP				Bibit yang Diserahkan Kepada Petani		
No	Lokasi Persemaian (Desa/Kec)	Jumlah diperiksa (batang)	Jumlah bibit Yg Dapat Disertifikasi (Batang)	Nama Desa dan Kelompok Tani	Jumlah yang diserahkan (batang)	Yang Belum Diserahkan (batang)
1						
1	Hulung/ Taniwel	55.556	.334	<b>Desa Piru</b> Kel. Tani Hatu Telu  <b>Desa Hulung</b> Kel. Tani Kalasa  <b>Desa Pasinalo</b> - Kel. Tani Latale  <b>Desa Lumapelu</b> • Kel. Tani Batu Sole	NIHIL  15.443  5.625  9.325	25.000  9.567  19.375  15.675
Jumlah					.393	.617



3. Kabupaten Maluku Tengah :

		Hasil Pemeriksaan BBP2TP	Bibit yang Diserahkan Kepada Petani	
No	Lokasi Persemaian (Desa/Kec)	Jumlah diperiksa (batang)	Jumlah bibit Yg Dapat Disertifikasi (Batang)	Nama Desa dan Kelompok Tani
1				
1	Maya Udara	37.254	.986	<b>Desa Sepa</b>
	Soahuku	.990	.842	- Kel. Tani Atahola - Ke. Tani Tihuru Matan
				<b>Desa Yanwelo</b> Kel. Tani Yanwelo Maju
				<b>Desa Haya</b> - Kel. Tani Cipta Karya Mandiri I - Kel. Tani Cipta Karya Mandiri II - Kel. Tani Cipta Karya Mandiri III - Kel. Tani Cipta Karya Mandiri IV
	Jumlah	.244	.828	
Total bibit kakao SE yang diterima petani di 3 (tiga) Kabupaten				

- Bahwa oleh karena Terdakwa hanya menyerahkan sebanyak 67.118 batang bibit kakao SE kepada para petani maka seharusnya terdakwa hanya menerima pembayaran setara dengan prestasi pekerjaan yang telah dikerjakannya, yaitu sebesar 67.118 batang x Rp. 7.831 (harga bibit kakao/batang sesuai kontrak) = Rp. 525.601.058 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu lima puluh delapan rupiah. Akan tetapi karena terdakwa mengajukan dan menerima pembayaran dana termin kedua 50% yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp.862.870.702 (delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	N
1	Jumlah seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa HOK ANGKER (Pembayaran uang muka + pembayaran termin kedua 50%)  Nilai pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Terdakwa HOK ANGKER sesuai dengan jumlah bibit yang diterima oleh petani	1.388.
Kelebihan pembayaran kepada Saksi HOK ANGKER (1-2)		862.

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011 Terdakwa mengembalikan dana kegiatan pengadaan bibit kakao SE sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT dengan cara ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran dana revitalisasi kakao 2010 pada BRI Cabang Ambon nomor rekening :0001-01-041133-50-7.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 787.870.702 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Bibit Kakao SE Tahun 2010 oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku, nomor : SR-4377/PW25/5/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku.

Perbuatan terdakwa **HOK ANGKER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HOK ANGKER** selaku pelaksana PT. MALRA BINA KARYA dalam kegiatan Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun anggaran 2010, pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku di jalan W.R. Soepratman Ambon, atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pertanian Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2010 yang dimasukkan dalam DIPA Dinas Pertanian Provinsi Maluku nomor : 0183/999-08.1/-/2010 tanggal 7 Mei 2010 pada Program Pembiayaan Lain-lain.
- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), salah satu sub kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional tahun 2010 adalah kegiatan peremajaan kakao 300 Ha berupa pengadaan bibit kakao *Somatic Embriogenesis* (SE) sebanyak 1.000 batang/Ha dengan biaya sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengikuti lelang kegiatan tersebut menggunakan perusahaan PT. MALRA BINA KARYA dengan cara pinjam pakai perusahaan berdasarkan kuasa lisan dari Saksi OBETH D. DASMASELA selaku direktur PT. MALRA BINA KARYA, tetapi oleh terdakwa dibuatkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2010 dihadapan notaris PATTIWAEL NICHOLAS, SH seolah-olah ada pemberian kuasa secara tertulis oleh Saksi OBETH D. DASMASELA kepada terdakwa.
- Bahwa sesuai pengumuman pemenang lelang Nomor : 40/PAN/GERNAS/XI/2010 tanggal 10 November 2010, kegiatan pengadaan bibit kakao SE tahun 2010 dimenangkan oleh PT. MALRA BINA KARYA, yang kemudian melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan surat perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor : 42/GERNAS/XI/2010 tanggal 16 November 2010 antara Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa, tetapi di dalam kontrak ditanda tangani atas nama Saksi OBETH D. DASMASELA selaku Direktur PT. MALRA BINA KARYA. Hal tersebut dilakukan atas petunjuk terdakwa kepada Saksi RAFEL WILHELMUS SOILAIT alias APE SOHILAIT untuk menandatangani dokumen-dokumen PT. MALRA BINA KARYA selama kegiatan berlangsung atas nama Saksi OBETH D. DASMASELA seolah-olah dokumen ditandatangani oleh Saksi OBETH D. DASMASELA.
- Bahwa dalam kedudukannya selaku pelaksana PT. MALRA BINA KARYA yang ditetapkan sebagai pemenang lelang atau sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan bibit kakao SE pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun 2010,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mempunyai kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak, yaitu selama 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.349.360.000 untuk pekerjaan pengadaan 300.000 batang bibit kakao SE (Rp.7.831/batang) bagi para petani di tiga Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten	Desa	Nama Kelompok	Jumlah anggota (orang)	Jumlah bibit (batang)
1	Maluku Tengah	1. Sepa	1) Atahola	25	.500
				25	.500
		2. Yanwelo	2) Tihurumatan Yanwelo Maju	25	.000
		3. Haya	1) Cipta Karya Mandiri I	25	.500
				25	.500
			2) Cipta Karya Mandiri II		
				25	.500
2	Seram Bagian Barat	1. Piru	3) Cipta Karya Mandiri III		
				25	.500
			4) Cipta Karya Mandiri IV		
				25	.500
		1. Piru	Hata Telu	25	.000
			Kalasa	25	.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Hulung			
			Latele	25	.000
		3. Pasinalo			
			Batu Sole	25	.000
3	Buru	4. Luma h Pelu			
		1. Air Buaya	Wailala	25	.000
			Senja Jaya	25	.000
		2. Wae mangit			
		3. Wamlana	1) Gebarana	25	.000
				25	.000
			2) Kaktuan		
		Jumlah			.000

Akan tetapi hingga berakhirnya waktu kontrak di bulan Desember 2011 terdakwa sama sekali belum menyerahkan bibit kakao SE kepada para petani penerima, kemudian terdakwa sepakat dengan Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT untuk dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut kepada terdakwa dengan cara Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 21/978913/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 90021 tanggal 16 Desember 2010.

- Bahwa dengan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku pelaksana PT. MALRA BINA KARYA, seharusnya terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kakao SE sesuai yang ditentukan dalam kontak, akan tetapi pada Bahwa atas permintaan pembayaran 100% yang diajukan oleh Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT maka pada tanggal 20 Desember 2010 KPPN Ambon membayar dana 100% sebesar Rp. 2.314.119.600 (setelah dipotong pajak) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 710697Q/061/117 tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2010, yang langsung dibayarkan ke rekening PT. MALRA BINA KARYA nomor : 0201099935 pada Bank Maluku Cabang Tual. Dana tersebut kemudian diblokir oleh Bank Maluku Cabang Tual berdasarkan permohonan pemblokiran dana Nomor : 525/1584/III/12/2010 yang sebelumnya telah diajukan oleh Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT pada tanggal 17 Desember 2010.

- Bahwa permintaan pembayaran 100% terhadap pekerjaan pengadaan bibit kakao SE yang belum selesai dikerjakan oleh terdakwa seharusnya dilampirkan dengan asli jaminan bank dari terdakwa dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, namun terdakwa tidak menyerahkan jaminan bank tersebut kepada Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT pada saat mengajukan permintaan pembayaran 100%.
- Bahwa terdakwa mengetahui kontrak pengadaan bibit kakao SE tahun 2010 berakhir tanggal 31 Desember 2010, akan tetapi terdakwa melanjutkan pekerjaan tersebut di tahun 2011 tanpa ada perpanjangan waktu kontrak.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa mengajukan surat permohonan pencairan dana uang muka 20% nomor : 01/PT.MBK/1/2011 atas nama Saksi OBETH D. DASMASELA selaku direktur PT. MALRA BINA KARYA yang ditujukan kepada Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT. Menindaklanjuti surat tersebut maka Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana uang muka 20% kepada Direktur PT. Bank Maluku Cabang Tual, Nomor: 900/89.a/1/2011 tanggal 24 Januari 2011, untuk pembayaran uang muka kerja sebesar Rp. 462.823.920 (setelah dikurangi PPh 1,5%). Atas dasar rekomendasi tersebut maka pada tanggal 21 Februari 2011 Bank Maluku Cabang Tual membuka blokir untuk pembayaran uang muka yang dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2011 menggunakan cek dari Saksi OBETH D. DASMASELA nomor : DS125593 sebesar Rp. 462.800.000.
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 Terdakwa mendatangkan bibit kakao SE dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) di Jember ke Ambon sebanyak 75.000 batang ditambah refraksi 5% sebanyak 3.750 batang, sehingga total keseluruhan adalah 78.750 batang. Selanjutnya bibit kakao tersebut dibawa ke lokasi pembibitan/ persemaian bulan Maret 2011 terdakwa menghubungi Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT meminta untuk dilakukan pembayaran secara per termin, padahal terdakwa mengetahui bahwa mekanisme pembayaran sesuai Pasal 8 kontrak Pengadaan Bibit Kakao SE Nomor : 42/GERNAS/XI/2010 tanggal 16 November 2010 adalah bukan pembayaran per termin tetapi pembayaran sekaligus 100% jika pekerjaan telah selesai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikerjakan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang dan berita acara serah terima pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya atas petunjuk dari Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT maka terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin Kedua 50% Nomor : 02/PT.MBK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas nama Saksi OBETH D. DASMASELA selaku Direktur PT. MALRA BINA KARYA. Kemudian Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT mengeluarkan rekomendasi pencairan dana termin kedua 50% kepada Bank Maluku Cabang Tual Nomor: 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011 untuk pembayaran termin kedua 50% sebesar Rp. 925.647.840 kepada PT. MALRA BINA KARYA, padahal terdakwa dan Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT mengetahui bahwa persentase pekerjaan terdakwa belum mencapai 50% karena terdakwa baru mendatangkan bibit kakao SE sebanyak 75.000 batang dari yang seharusnya sebanyak 300.000 batang dan belum sama sekali menyerahkan bibit kakao SE tersebut kepada petani penerima.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut maka pada tanggal 29 Maret 2011 Bank Maluku Cabang Tual membuka blokir untuk pembayaran dana 50% yang dicairkan oleh Terdakwapada tanggal 29 Maret 2011 dengan menggunakan cek dari Saksi OBETH D. DASMASELA nomor : DS125595 sebesar Rp. 925.647.000.
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa kembali mendatangkan bibit kakao SE dari Puslitkoka di Jember ke Ambon sebanyak 75.000 batang ditambah refraksi 5% sebanyak 3.750 batang, sehingga total keseluruhan adalah 78.750 batang yang kemudian dibawa ke lokasi pembibitan/persemaian di Desa Hulung (Kabupaten Seram Bagian Barat) sebanyak 50.000 batang ditambah refraksi dan Desa Haya (Kabupaten Maluku Tengah) sebanyak 25.000 batang ditambah refraksi.
- Bahwa jumlah keseluruhan bibit kakao SE yang didatangkan oleh Terdakwa dari Puslitkoka di Jember dalam kegiatan pengadaan bibit kakao SE tahun 2010 adalah hanya sebanyak 150.000 batang dari 300.000 batang yang seharusnya diadakan sesuai kontrak.
- Bahwa sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak, bibit kakao SE yang diserahkan kepada petani penerima adalah bibit kakao yang bersertifikat dari lembaga pengawasan dan pengujian mutu benih yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sesuai hasil pemeriksaan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon terhadap 150.000 batang bibit kakao SE yang didatangkan oleh terdakwa, yang dapat disertifikasi adalah hanya sebanyak 92.131 batang. Selanjutnya dari 92.131 batang bibit kakao SE yang disertifikasi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menyerahkan kepada para petani sebanyak 67.118 batang, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Kabupaten Buru

		Hasil Pemeriksaan BBP2TP	Bibit yang Diserahkan Kepada Petani	
No	Lokasi Persemaian (Desa/Kec)	Jumlah diperiksa (batang)	Jumlah bibit Yg Dapat Disertifikasi (Batang)	Nama Desa dan
1				
1	Wamlana/Air Buaya	26.310	.969	<u>Desa Air Buay</u> Kel. Tani Waila  <u>Desa Waeman</u> Kel. Tani Senja  <u>Desa Wamlana</u> - Kel. Tani Get - Kel. Tani Kal

## 2. Kabupaten SBB :

		Hasil Pemeriksaan BBP2TP	Bibit yang Diserahkan Kepada Petani	
No	Lokasi Persemaian (Desa/Kec)	Jumlah diperiksa (batang)	Jumlah bibit Yg Dapat Disertifikasi (Batang)	Nama Desa dan
1				
1	Hulung/Taniwel	55.556	.334	<u>Desa Piru</u> Kel. Tani Hatu T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<b>Desa Hulung</b> Kel. Tani Kalasa
				<b>Desa Pasinalo</b> - Kel. Tani Lata
				<b>Desa Lumapelu</b> • Kel. Ta

## 3. Kabupaten Maluku Tengah :

Hasil Pemeriksaan BBP2TP				Bibit yang Diserahkan Kepada Petani		
No	Lokasi Persemaian (Desa/Kec)	Jumlah diperiksa (batang)	Jumlah bibit Yg Dapat Disertifikasi (Batang)	Nama Desa dan Kelompok Tani	Jumlah yang diserahkan (batang)	Yang Belum Diserahkan (batang)
1						
1	Maya Udara	37.254	.986	<b>Desa Sepa</b>	.750	.750
	Soahuku	.990	.842	- Kel. Tani Atahola	3.750	8.750
				- Ke. Tani Tihuru Matan		
				<b>Desa Yanwelo</b>		
				Kel. Tani Yanwelo Maju	NIHIL	.000
				<b>Desa Haya</b>		
				- Kel. Tani Cipta Karya Mandiri I	.700	.800
				- Kel. Tani Cipta Karya Mandiri		



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa oleh karena Terdakwa hanya menyerahkan sebanyak 67.118 batang bibit kakao SE kepada para petani maka seharusnya terdakwa hanya menerima pembayaran setara dengan prestasi pekerjaan yang telah dikerjakannya, yaitu sebesar 67.118 batang x Rp. 7.831 (harga bibit kakao/batang sesuai kontrak) = Rp. 525.601.058 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu lima puluh delapan rupiah). Akan tetapi karena terdakwa mengajukan dan menerima pembayaran dana termin kedua 50% yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.862.870.702 (delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011 Terdakwa mengembalikan dana kegiatan pengadaan bibit kakao SE sebesar Rp. 75.000.000 kepada Saksi Ir. LAMBERT HEHUAT dengan cara ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran dana revitalisasi kakao 2010 pada BRI Cabang Ambon nomor rekening :0001-01-041133-50-7.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 787.870.702 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Bibit Kakao SE Tahun 2010 oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku, nomor : SR-4377/PW25/5/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku.

Perbuatan terdakwa HOK ANGKER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Ir. Rudolf Latuheru :

- Bahwa saksi di Dinas Pertanian Propinsi Maluku sejak tahun 1983 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Struktur Pelaksana Gernas 2010 :
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Rudolf Latuheru
  - Pejabat Pembuat Komitmen: Ir. Lambert Hehuat
  - Pejabat Penandatanganan SPM : Dirk Hanock Pattiasina, S.Sos
  - Bendahara Pengeluaran: Adry Suripatty
  - Ketua Panitia Lelang: Ade Mukadar
  - Ketua Panitia Pemeriksa Barang: Sangaji Bansa Lessy, SP
- Bahwa sumber dana proyek berasal dari APBN 2010 dan sasaran proyek Kegiatan Gernas (Gerakan Nasional) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasioanl pada Dinas Pertanian Prop maluku tahun 2010 adalah masyarakat petani di kabupaten Maluku tengah, Kabupaten Seram Bagianj Barat dan kabupaten Buru ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan adalah PT Malra Bina Karya dengan direkturnya Obeth D. Dasmasele guna pengadaan bibit kakao Somatic Embriogenesis (SE) sebanyak 300.000 anakan dengan nilai kontrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. .2.349.360.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh rupiah ) dengan jangka waktunya 45 hari kalender, sebagaimana Perjanjian Kontrak Kerja No. 42/GERNAS/XI/2010 tanggal 16 November 2010. Sedangkan berdasarkan pinjam pakai antara Obeth D dasmasela dengan Terdakwa maka pekerjaan kegiatan gernas tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa bibit kakao tersebut harus didatangkan oleh Terdakwa dari Pusat Penelitian Kakao (Puslitkoka) di Jember ke ambon, kemudian disemaikan 1/d 3 bulan dan disertifikasi oleh Balai Besaqr Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Kalao sesuai kontrak 45 hari kalender memang persemaian tersebut tidak cukup waktu;
- Bahwa pada tanggal 8 maret 2011, Terdakwa mendatangkan bibit sebanyak 75.000 anakan ditambah refarksi 5% 3750 anakan, dan pada tanggal 5 Mei mendatangkan bibit sebanyak 75.000 anakan ditambah refarksi 5% 3750 anakan. Sehingga seluruhnya berjumlah 150.000 anakan ditambah 5% jadi 160.000 anakan. Sedangkan sisanya yaitu 150.000 anakan belum ditangakan Terdakwa. Saksi tahu karena ada surat dari Pusat Penelitian kopi dan kakao (Puslitkoka) di Jember tertanggal 9 Juni 2011;
- Bahwa saksi lalu menegur PPK karena tidak sesuai kontrak karena seharusnya rekanan mendatangkan bibit sekaligus 300.000 anakan. Kemudian Saksi juga mengirimkan surat tegugarn kepada PPK Ir. Lambert hehuat agar segera melakukan inventarisasi ibit kakao yang didatangkan dan melarang pencairan dana yang diblokir atau pembukaan blokir sebelum pekerjaan rekanan selesai 100%;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak berita acara Pemeriksaan dan Penyerahan barang karena belum pernah melihatnya. Tapi dari PPK Ir lambert hehuat diperoleh keterangan rekanan sudah menyalurkan bibit kepada para petani di Kabupaten Maluku Tengah, kab. Buru dan Seram Bagian Barat sebanyak 60.000 s/d 70.000 anakan dari 160.000 anakan yang didatangkan. Sedangkan sisanya sebanyak 90.000 anakan mati karena curah hujan yang tinggi;
- Bahwa dlam proyek kegiatan nini meskipun telh lewat waktu dari kontrak kerja tidak ada dilakukan adendum;
- Bahwa yag bertanggung-jawab jika ada bibit kakao yang mati, atau melebihi waktu yang tercantum di dalam kontrak kerja adalah rekanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat akan berakhimya tahun anggaran maka sejak awal bulan desember telah dilakukan proses pencairan dana pengadaan bibit kakao SE sebesar 100% ke rekening PT Malra Bina Karya di bank maluku Cab Tual. Kemudian pada bulan januari 2011 dicairkan uang muka 20% sebesar Rp.469.872.000, dan pada tanggal 22 Maret 2011 PPK membuat surat rekomendasi buka blokir 50% Rp.925.647.840,-;
- Bahwa pencairan dana 100% saksi setuju berdasarkan pertimbangan adanya kesanggupan dari rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%, lalu dana yang dicairkan tersebut akan diblokir sehingga tidk akan bisa dicairkan rekanan tanpa rekomendasi dari dinas pertanian;
- Bahwa untuk pencairan dana 20% atas sepengetahuan saksi dan dibenarkan oleh kontrak , sedangkan untuk pencairan 50% tidak atas sepengetahuan saksi dan pembukaan blokir 50% tersebut adalah menyalahi kontrak karena sistem pembayaran adalah langsung sekaligus saat pekerjaan selesai 100% oleh karenanya pencairannya adalah dilarang ;
- Bahwa di dalam surat rekomendasi pencairan 50% ada terdapat tanda-tangan saksi adalah dipalsukan oleh Terdakwa, karena saksi pada saat dibuatnya surat tersebut tidak berada di ambon sudah sejak tanggal 20 s/d 25 Maret 2011. Tugas –tugas saksi selaku kepala dinas dilakukan oleh Ch Aipassa;
- Bahwa atas adanya pemalsuan tanda-tangannya di surat pencairan buka blokir 50% tersebut Saksi telah melaporkan kepada pihak kepolisian agar diusut;
- Bahwa tindakan saksi terhadap dana sisa di rekening rekanan PT Malra Bina Karya adalah menghubungi Inspektorat Wiayah maluku dan atas saran mereka saksi menyuruh PPK Ir Lambert Hehual untuk menarik dana tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. Ny. ADRI SURIPATY

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan GERNAS (Gerakan Nasional) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa proyek bermasalah karena bibit kakao yang diadakan atau datang tidak sesuai nilai kontrak, dalam kontrak kerja bibit kakao yang datang harus sebanyak 300.000,-anakan bibit kakao somatic embriogenesis, tapi yang datang hanya sebagian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

--- Pada bulan Desember 2010 telah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan bibit kakao tersebut sebesar 100% dari nilai kontrak yaitu kontrak Rp.2.349.360.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh rupiah) langsung ke rekening Direktur PT. Malra Bina Karya pada PT. Bank Maluku Cabang Tual;

--- Bahwa yang menjadi dasar dilakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan pengadaan bibit kakao itu adalah nota dari PPK (Terdakwa), kemudian berdasarkan nota dari PPK tersebut Saksi buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah SPM ditanda tangani oleh Dirk Hanock Pattiasina, S.Sos selaku Pejabat Penandatangan SPM, lalu saksi memasukan SPP dan SPM dengan hanya dilampiri Kontrak kerja ke KPPN;

--- Bahwa Saksi tahu pekerjaan belum selesai karena ada nota dari PPK (Terdakwa) sehingga saksi membuat permintaan pembayaran (SPP). Isi nota tersebut: **"sesuai Pernyataan dari Direktur PT. Malra Bina Karya tanggal 15 Desember 2010, maka Saksi mintakan saudara buat SPP"**;

--- Bahwa Pengajuan Permintaan pembayaran yang saksi ajukan ke KPPN tidak dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Barang, hanya dilampiri dengan Kontrak Kerja;

--- Bahwa Dana honor petugas pelaksana kegiatan bibit kakao SE telah dibayarkan, yaitu :

1. Dana untuk Honor-honor KPA, Bendahara, PPK, Penguji Tagihan dan Penanda tangan SPM dan Staf Pengelola, yang diambil dari Dana Administrasi Kegiatan telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
  - **Pencairan Pertama** sebesar Rp.8.460.000 untuk honor bulan April, Mei dan Juni 2010 dengan SPM No.90003 tanggal 2 Agustus 2010 dan SP2D No.9947440/061/117 tanggal 3 Agustus 2010 ;
  - **Pencairan Kedua** sebesar Rp.14.100.000 untuk honor bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2010 dengan SPM No.90016 tanggal 1 Desember 2010 dan SP2D No.707287 Q/061/117 tanggal 3 Desember 2010 ;
  - **Pencairan Ketiga** sebesar Rp.2.820.000,-untuk honor bulan Desember 2010 dengan SPM No.90018 tanggal 13 Desember 2010 dan SP2D No.709284Q/061/117 tanggal 14 Desember 2010 ;
2. Honor Pejabat Pengadaan barang / jasa dicairkan sebanyak 1 kali sebesar Rp.165.000,- dan dibayarkan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa atas nama Ade Mukadar ;

3. Honor Panitia Pengadaan Barang / Jasa dicairkan sebanyak 1 kali sebesar Rp.3.325.000,- dibayarkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa atas nama :

- Ade Mukadar, SP sebesar Rp.665.000,- ;
- M. Yusuf Nurdin sebesar Rp.665.000,- ;
- Ivone Siahaya, SP, M.Si sebesar Rp.665.000,- ;
- Dwi Suhermanto sebesar Rp.665.000,- ;
- Laroka sebesar Rp.665.000,- ;

4. Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa dicairkan sebanyak 1 kali sebesar Rp.6.300.000,- dibayarkan kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang / Jasa atas nama :

- Sanadji Bansa Lessy sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;
- C. Ihalaui sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;
- J. Tuasela sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;
- A. S. Ulupatty sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;
- O. E. Patty, S.Sos sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;
- Imran Makatita sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;
- Husnul Khatema, SP sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;
- Roy Simatauw sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;
- Tomasowa sebesar Rp.700.000,- untuk 2 kegiatan ;

--- Bahwa Setiap Pencairan uang honor menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Bendahara dan Ir. Lambert Hehuat selaku PPK;

--- Bahwa seharusnya pekerjaan telah diselesaikan 100% baru dana dicairkan 100 %, kalau pekerjaan belum selesai dana tidak boleh dicairkan 100%;

### 3. SANADJI BANSAL LESSY, SP

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang pada Kegiatan GERNAS (Gerakan Nasional) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

--- Bahwa bermasalah karena bibit kakao yang diadakan atau datang tidak sesuai nilai kontrak, dalam kontrak kerja bibit kakao yang datang harus sebanyak 300.000,- anakan bibit kakao somatic embryogenesis, tapi yang datang hanya sebagian ;

---Bahwa saksi tahunya bermasalah setelah diperiksa kejaksaan;

---Bahwa saksi tidak pernah turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan bibit kakao tersebut;

---BahwaSaksi tidak pernah diperintahke lapangan untuk memeriksa bibit kakao dan saksi juga tidak pernah turun ke lokasi bibit kakao untuk memeriksa bibit kakao;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar menyangkut: saksi menerangkan Bahwa saksi tidak pernah diperintah ke lokasi bibit kakao untuk periksa bibit kakao. Terdakwa sudah perintahkan tetapi saksi tidak mau ;

## 4. CHRISTIAN IHALAUW

--- Bahwa dalam gernas 2010 ini saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa / Penerima Barang pada Kegiatan GERNAS (Gerakan Nasional) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010;

--- Bahwa Struktur Panitia pemeriksa/Penerima Barang berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, yaitu :

1. Ketua : Sangadji Bansa Lessy, SP
2. Sekretaris : Christian Ihalauf (saksi sendiri)
3. Anggota : - J. Tuasela

-A.S. Uluputty, S.Sos

-Imran Makatita

-Husnul Khatema, SP

-Roy Simatauw

-Tomasoa N

--- Bahwa saksi tahu bermasalah karena saksi melakukan pemeriksaan bibit kakao yang didatangkan dalam proyek GERNAS tersebut di tempat pembesaran;

--- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada: tanggal 5 Juli 2011 di Kabupaten Buru pada tempat persemaian Desa Air Buaya pada Kelompok Tani Wailala dan Desa Waemangit pada Kelompok Tani Senja Jaya belum mendapat bibit kakao, sedangkan di Desa Wamlana bibit telah diserahkan kepada 2 (dua) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Gebrana diserahkan 11.250 anakan / bibit kakao dan Kelompok Tani Kaktuan diserahkan 11.250 anakan / bibit kakao jadi semuanya berjumlah 22.500 anakan / bibit kakao. Dan untuk pemeriksaan bibit kakao di Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan pada tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Hulung telah diserahkan 15.443 anakan kakao kepada Kelompok Tani Kalasa, Desa Pasinalu telah diserahkan 5.625 anakan kakao kepada Kelompok Tani Latale dan Desa Lumapelu telah diserahkan 9.325 anakan kakao kepada Kelompok Tani Batu Sole sehingga semuanya berjumlah 30.393 anakan kakao, sedangkan Kelompok Tani Hatu Telu di Desa Piru belum menerima anakan kakao ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bibit kakao atas perintah PPK;
- Bahwa berdasarkan jumlah bibit yang telah diterima oleh Kelompok Tani tidak sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa Semua biaya perjalanan saksi untuk memeriksa bibit kakao di tanggung oleh Terdakwa, yaitu untuk pemeriksaan ke Kabupaten Buru di beri uang sebesar Rp.4.000.000,- dan ke Kabupaten Seram Bagian Barat diberi uang sebesar Rp.450.000,-;
- Bahwa saksi tidak memeriksa bibit kakao di Kabupaten Maluku Tengah, tetapi teman saksi yang bernama Jonathan Tuasela;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan saat bibit akan disalurkan dan terlihat dalam keadaan baik dan berada dalam polibag serta berlabel sertifikat;
- Bahwa ketika saksi memeriksa bibit kakao ada yang mati, akibat terendam air hujan di tempat pembibitan;
- Bahwa yang ikut dalam penyerahan bibit kakao kepada petani adalah Panitia Pemeriksa Barang, Petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, dan orang dari rekanan;
- Bahwa Sebelum turun ke lapangan memeriksa bibit kakao saksi berkoordinasi dengan pihak rekanan dan petugas Dinas Pertanian Kabupaten;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

### 5.Ade Mukadar

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerinat pada Dinas Pertanian Provionsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pertanian Maluku, dan hubungannya dengan dari Proyek GERNAS pengadaan bibit kakao SE tersebut saksi selaku Ketua Panitia Lelang proyek itu;
- Bahwa Tugas da tanggung Jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (lelang) GERNAS pengadaan Kakao SE tahun 2010 adalah :
  - 1.Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan ;
    - . Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
  3. Penyiapkan dokumen pengadaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi ;
  5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi prakualifikasi ;
  6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
  7. Mengusulkan calon pemenang ;
  8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada pengguna barang/jasa ;
  9. Menandatangani fakta integritas sebelum pengadaan barang / jasa dimulai.;
- Bahwa untuk Pengadaan Bibit Kakao ditetapkan HPS sebesar Rp.2.397.420.000,- dan pengadaan pestisida dan fungisida sebesar Rp.414.387.600,- dan dibuat oleh Panitia pengadaan barang / Jasa Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan disahkan oleh Ir. Lambert Hehuat selaku PPK;
- Bahwa Pelelangan pengadaan bibit kakao dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 dan dimenangkan oleh PT. Malra Bina Karya dengan Direkturnya Sdr. Obeth Dasmasele dengan nilai sebesar Rp.2.349.360.000,-, dimana Sdr. HOK ANGKER mendapat kuasa dari Direktur PT. Malra Bina Karya untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kakao SE tersebut dan pemenang lelang diumumkan pada bulan Nopember 2010;
- Bahwa seingat Saksi pada saat pengumuman pemenang lelang pengadaan bibit kakao Terdakwa telah mendapat Surat kuasa dari Obeth Dasmasele selaku Direktur PT. Malra Bina Karya;
- Bahwa yang tanda tangan dokumen penawaran adalah Oberth Dasmasele selaku Direktur PT.Malra Bina Karya;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan kewenangan Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, karena kewenangan Panitia tersebut dimulai dari Pengumuman Lelang sampai dengan Pengumuman Pemenang Lelang;
- Bahwa saksi mulai kenal Terdakwa saat Terdakwa anwijzing pengadaan bibit kakao SE, karena Terdakwa selalu mengikuti proses lelang pengadaan bibit kakao SE;
- Bahwa yang melakukan afwijzing adalah Ir. Lamberth Hehuat selaku PPK;
- Bahwa saksi tahu pengadaan bibit kakao bermasalah Setelah di panggil dan di periksa di Kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Malra Bina Karya Obeth Dasmasele, Terdakwa dapat menanda tangani Dokumen Kontrak Kerja pengadaan bibit kakao SE atas nama PT. Malra Bina Karya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

--- Bahwa menurut Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) PT. Malra Bina Karya bertempat di Tual;

--- Bahwa pada dokumen penawaran dari PT. Malra Bina Karya ada Surat Jaminan Suplay atas nama Rafael Wilhemus Sohilait alias Ape Sohilait yang adalah staf tehnik PT. Malra Bina Karya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar tentang pekerjaan saksi hanya sampai pengumuman pemenang lelang, yang benar saksi terlibat sampai penandatanganan kontrak kerja pengadaan bibit kakao.

## 6. JONATHAN TUASELA

--- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pemeriksaan Barang pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao SE di Dinas Pertanian Provinsi Maluku;

--- Bahwa Saksi di tugaskan oleh Ir. Lambert Hehuet selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan bibit kakao SE di Kabupaten Maluku Tengah pada lokasi persemaian Desa Waya Udara dan Desa Souhuku;

--- Bahwa Pada Lokasi Persemaian bibit kakao SE di Desa Waya Udara terdapat 37.254 batang bibit kakao, yang baik hanya 22.986 batang bibit kakao SE, sisanya mati dan di Lokasi Desa Souhuku terdapat 20.990 batang bibit kakao SE, yang baik hanya 17.842 batang bibit kakao, sisanya mati, sedangkan bibit yang baik berukuran sekitar 20 cm dan memiliki 6 s/d 8 daun;

--- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di lokasi persemaian Desa Souhuku pada tanggal 14 Juni 2011 dan lokasi persemaian Desa Waya Udara pada tanggal 13 Juni 2011;

--- Bahwa Saksi diberi biaya perjalanan dinas oleh Ir. Lambert Hehuet yang katanya uang dari rekanan sebesar Rp.2.000.000,-;

--- Bahwa saksi diberi honor sebagai Panitia Pemeriksaan Barang sebesar Rp.585.000,- oleh Bendahara;

--- Bahwa saksi hanya memberi tahu secara lisan kepada PPK hasil pemeriksaan bibit kakao di lokasi persemaian;

--- Bahwa Saksi tidak dibekali dengan Surat Perintah Tugas saat ke lokasi persemaian bibit kakao, tapi saksi tahu kalau menjalankan tugas ke lokasi persemaian bibit kakao harus disertai Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

## 7. Ir. CHRISTINE A. AIPASSA

--- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan proyek GERNAS Kakao tahun anggaran 2010 ini, tetapi saksi pernah mewakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat masih menjabat Kepala Bidang Perkebunan dan disertai tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas ketika Kepala Dinas sedang keluar daerah;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Kejaksaan untuk memberi kesaksian tentang pencairan dana proyek GERNAS kakao sebesar 50 % yang dicairkan Ir. Lambert Hehuat selaku PPK, yang seakan-akan ada tanda tangan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada dokumen pencairan dana sebesar 50% dari proyek GERNAS kakao 2010;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya pencairan dana 50% itu, kemudian pada bulan Juni 2011 saksi diberitahu oleh seorang pegawai Dinas Pertanian Provinsi Maluku bahwa Ir. Lambert Hehuat telah mencairkan dana proyek GERNAS kakao sebesar 50%, dan karena saat itu saksi mewakili menjalankan tugas Kepala dinas Pertanian Provinsi Maluku yang sedang keluar daerah sehingga saksi memanggil Ir. Lambert Hehuat menanyakan pencairan dana 50% itu dan dikatakan oleh Ir. Lambert Hehuat telah diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan ada rekomendasi dari Kepala Dinas, dan saksi langsung katakan kepada Ir. Lambert Hehuat bahwa tidak mungkin karena bibit harus diterima petani di 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Barang, dan saat itu Saksi meminta Ir. Lambert Hehuat untuk menjawab dengan jujur dan akhirnya Ir. Lambert Hehuat mengaku kepada saksi bahwa pencairan dana 50% yang merupakan pembayaran termin ke-dua tidak diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa semula saksi tidak tahu tentang surat rekomendasi pencairan dana 50% dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku untuk pencairan dana, nanti dalam acara dengar pendapat antara Komisi A DPRD Provinsi Maluku dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Surat Rekomendasi tersebut ditunjukkan oleh Komisi A, sehingga saksi tahu surat rekomendasi itu dipalsukan;
- Bahwa Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku pernah membuat Surat Teguran dengan Surat tertanggal 6 Juni 2011 kepada PPK Ir. Lambert Hehuat untuk dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus mengklarifikasi Surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Saksi menggantikan tugas-tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku bila mana beliau bertugas keluar daerah, sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao SE Saksi menggantikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku pada tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 saat itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi menjalankan tugas pada beberapa tempat di Pulau Jawa;
- Bahwa pengakuan Ir. Lambert Hehuat kepada Saksi, dia bersama dengan operator computer menscan tanda tangan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang tertera pada Surat Rekomendasi Pencairan Dana 50%;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan karena tidak tahu menahu.

## **.DIRK HANOCK PATTIASINA, S.Sos**

--- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penandatangan SPM pada Kegiatan GERNAS Kakao 2010

tersebut dengan tugas menandatangani SPM bila ada SPP yang dilampiri dengan Kontrak Kerja bila ada Kontrak, Berita acara Pemeriksaan dan penyerahan Barang dan juga selaku Kasubbag Keuangan pada Dinas pertanian Provinsi Maluku;

--- Bahwa Untuk kegiatan GERNAS Kakao 2010 khususnya dalam kegiatan pengadaan bibit kakao SE saksi ada tanda tangan SPM untuk pencairan dana 100%;

--- Bahwa Sebenar tanpa Berita Acara pemeriksaan dan Penyerahan, SPM tidak bisa ditanda tangani hanya karena setelah pertemuan antara Saksi, Hok Angker selaku pelaksana kegiatan pengadaan bibit kakao dan Ir. Lambert Hehuat selaku PPK dan menghadap Kepala Dinas pertanian Provinsi Maluku, dinyatakan oleh Hok Angker Bahwa uang diamankan di Bank dan akan dicairkan sesuai volume pekerjaan dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan, pernyataan Hok Angker tersebut dibuat dalam Surat Pernyataan dan juga ada Jaminan dari Bank Maluku Cabang Tual untuk tidak mencairkan uang oleh Pemilik Rekening sehingga Saksi menanda tangani SPM 100%;

--- Bahwa Setahu saksi bibit kakao telah datang oleh rekanan tetapi karena curah hujan cukup tinggi sehingga bibit kakao tersebut banyak yang mati dan oleh karena itu rekanan juga telah mendatangkan bibit kakao yang lain untuk menggantikan bibit kakao yang mati, tetapi oleh karena rekanan telah diperiksa di Kejaksaan sehingga bibit kakao tersebut tidak semua dapat datang oleh rekanan sedangkan yang saksi tahu rekanan punya keinginan untuk datang bibit kakao sesuai kontrak;

--- Bahwa Saksi tahu Surat Teguran dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku tertanggal 9 Juni 2011 yang isinya teguran untuk tidak mencairkan dana pengadaan bibit kakao SE yang diblokir di Bank Maluku Cabang Tual;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

## **9. MELKIANUS HURSEPUNY**

--- Bahwa Saksi Petugas sertifikasi bibit kakao dalam kegiatan pengadaan bibit kakao SE pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku, yang melakukan sertifikasi bibit kakao sebelum diserahkan kepada petani di lokasi persemaian bibit kakao pada Desa Waya Udara, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Desa Wamlana Kabupaten Buru dan Desa Hulung Kabupaten Seram Bagian Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pada bulan Juni 2011 melakukan sertifikasi bibit kakao di Desa wamlama Kabupaten Buru dan pada bulan Juli 2011 di Desa Hulung Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Tujuan sertifikasi terhadap bibit kakao agar menjamin mutu bibit kakao diterima oleh petani dalam keadaan baik;
- Bahwa Yang dilakukan dalam sertifikasi bibit kakao yaitu menghitung jumlah daun, tinggi tanamandan bibit kakao dinyatakan baik bila daun berjumlah 6 s/d 8 daun, tinggi bibit kakao sekitar 20 Cm;
- Bahwa Untuk lokasi persemaian Desa Waya Udara telah di periksa 37.254 anakan bibit kakao, yang memenuhi standar sertifikasi berjumlah 22.986 anakan bibit kakao, sisanya masih kecil dan belum memenuhi standar sertifikasi dan di Desa Amahai yang diperiksa sebanyak 20.990 anakan bibit kakao, yang memenuhi standar sertifikasi berjumlah 17.842 anakan bibit kakao sedangkan sisanya masih kecil dan ada yang rusak karena tergenang air dan di Desa Hulung Kabupaten Seram Bagian Barat yang diperiksa 35.566 anakan bibit kakao, yang memenuhi standar 34.360.340 anakan bibit kakao sisanya mati, di Desa Wamlana Kabupaten Buru yang diperiksa 26.310 anakan bibit kakao, yang memenuhi standar 20.969 sisanya mati;
- Bahwa seluruhnya yang berhasil disertifikasi sejumlah 96.000 batang;
- Bahwa Saat dilakukan sertifikasi bibit kakao di semua tempat persemaian cuaca alam sangat buruk karena curah hujan cukup tinggi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar mengenai pemasangan label sertifikat, karena yang memasang seharusnya petugas sertifikasi;

## 10. OBETH DOMINGGUS DASMASELA

- Bahwa PT. Malra Bina Karya milik saksi ikut dalam penawaran pengadaan bibit kakao SE tetap Saksi diwakili oleh Terdakwa karena Terdakwa meminjam perusahaan saksi untuk ikut penawaran;
- Bahwa Atas peminjaman perusahaan saksi oleh Terdakwa saksi tidak diberikan sesuatu oleh Terdakwa karena Saksi juga sering meminjam punya Terdakwa malah saksi memberi pinjaman uang kepada Terdakwa untuk datangkan 75.000 bibit kakao;
- Bahwa Saat Terdakwa meminjam perusahaan saksi, saksi katakan pekerjaan proyek itu berada di Ambon, kalau menyangkut adminitrasinya siapa yang tanda tangan, tapi Terdakwa katakan kalau soal tanda tangan ada orang yang bisa tanda tangan, mendengar itu saksi katakan sepanjang diterima silahkan saja;
- Bahwa PT. Malra Bina Karya yang adalah perusahaan milik saksi yang menang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kakao, dengan besar anggaran Rp.2.349.360.000,- yang baru saksi ketahui setelah dana masuk ke rekening saksi di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. Bank Maluku Cabang Tual, setelah ada permintaan dari PT. Bank Maluku Cabang Tual untuk membuat surat pernyataan pemblokiran dana itu dan juga Terdakwa memberi tahu kalau ada dana yang masuk ke rekening saksi;

- Bahwa Dana masuk ke rekening saksi pada tanggal 20 Desember 2010 dan saksi diminta untuk buatsurat pernyataan pemblokiran dana tersebut pada tanggal 21 Desember 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca kontrak kerja pengadaan bibit kakao;
- Bahwa Saksi tahu adanya pencairan dana pada rekening saksi tersebut, yaitu pencairan pertamasebesar 20% pada tanggal 23 Pebruari 2011 dan pencairan kedua sebesar 50% pada tanggal 27 Maret 2011;
- Bahwa Saksi membuka cek pencairan dana setelah mendapat rekomendasi dari PPK Ir. Lambert Hehutat dan Cek tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang mencairkan dana-dana tersebut;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa serahkan surat pemberitahuan Kliring Dana pada rekening saksi itu kepada Istri Saksi, kemudian istri saksi menyerahkan surat pemberitahuan tersebut kepada saksi dan saksi langsung telepon tanyakan kepada PT. Bank Maluku Cabang Tual dan diberitahu uang sisa dana 30% telah dikembalikan kepada Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu dan juga tidak bertanya berapa banyak bibit kakao yang harus disiapkan, yang diberitahu oleh Terdakwa kepada Saksi hanya mengenai PT. Malra Bina Karya yang memenangkan pekerjaan pengadaan bibit kakao dan ketika pencairan dana 50% Hok Angker katakan kepada saksi Bahwa dana dicairkan sesuai volume bibit kakao yang telah datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengadaanbibit kakao SE, yang saksi tanda tangan hanya menyangkut surat-surat yang berhubungan dengan dana pengadaaan bibit kakao yang masuk ke rekening saksi di PT. Bank Maluku Cabang Tual;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda-tangan kontrak maupun surat kuasa;
- BahwaTerdakwa menggunakan PT.Malra Bina Karya milik saksi bersama kesepakatan lisan antarasaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda tangan pada nama saksi di dokumen-dokumen kegiatan pengadaan bibit kakao tapi tidak mirip dengan tanda tangan Saksi karena bukan saksi yang tandatangan;
- Bahwa Saksi pinjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.375.000.000,- tetapi ketika Terdakwaditahan oleh Kejaksaan, Istri Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tahu tanda saksi ada pada dokumen kegiatan pengadaan bibit kakao, ketika dipanggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan, saat itu saksi meminta Terdakwa agar meminta semua dokumen yang berhubungan dengan pengadaan bibit kakao, dan dalam dokumen tersebut saksi lihat ada tanda tangan atas nama saksi;
- Bahwa Ketika Saksi bertemu dengan Ir. Lambert Hehuat saksi tanyakan Addendum dan Ir. Lambert Hehuat menjelaskan kepada saksi Bahwa Draf Addendum telah disiapkan akan tetapi tidak disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan mau tanda tangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

## 11. RAFEL WILHEMUS SOHILAIT alias APE SOHILAIT

- Bahwa Saksi bukan karyawan dari PT Malra Bina Karya tetapi adalah petugas lapangan Hok Angker yang diangkat secara lisan tidak ada secara tertulis;
- Bahwa Hok Angker meminjam PT. Malra Bina Karya dari Saudara Obeth Dasmase untuk ikut tender dan memenangkan dalam pelaksanaan pengadaan bibit kakao;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Lambert Hehuat dan tahu kalau Ir. Lambert Hehuat sebagai PPK pada saat saksi ikut sebagai peserta tender di Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan tenaga pembibitan kakao di Puslitkoka Jember dan mendapatkan sertifikat tenaga pembibitan kakao SE yang kemudian dipakai sebagai persyaratan pendaftaran lelang;
- Bahwa Bibit kakao telah dibeli 2 kali, pertama sebanyak 78.500,- yang datang pada tanggal 08 Maret 2011, dan kedua pada tanggal 05 Mei 2011 sebanyak 78.500 yang telah bawah tempat pembibitan di Desa Wamlana Kabupaten Buru sebanyak 25.000 bibit kakao, pada Kabupaten Maluku Tengah di Desa Souhuku sebanyak 25.000 bibit kakao, di Desa Haya Udara sebanyak 25.000 bibit kakao, di Kabupaten Seram Bagian Barat di Desa Taniwel sebanyak 55.000 bibit kakao;
- Bahwa Menurut Terdakwa Bahwa bibit kakao untuk pengiriman yang berikut sudah dipesan, dan akan didatangkan bibit kakao dari Jember setelah bibit kakao yang telah ada ditanam, tetapi sebelum bibit kakao pengiriman ketiga datang sudah bermasalah;
- Bahwa Bibit kakao tidak dapat didatangkan sekaligus karena bibit kakao itu tidak boleh lebih dari 3 hari di perjalanan dan juga telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Badan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember Bahwa bibit kakao akan dikirim secara bertahap;
- Bahwa Ada orang dari Terdakwa yang didatangkan langsung dari Jember untuk merawat bibit itu ditempat persemaian dan saksi bersama Saudara Enos Lefta selalu ditempat persemaian bibit untuk mendata perkembangan bibit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Bibit kakao tersebut mati karena curah hujan yang cukup tinggi dan terlambat disalurkan kepada petani;
- Bahwa Atas suruhan Terdakwa, Saksi yang menanda tangani semua dokumen pengadaan bibit kakao atas nama Obeth Dominggus Dasmasele;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saksi tanda tangan dokumen atas nama Obeth Dasmasele;
- Bahwa saksi tanda-tangan surat-surat dokumen di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku dandiketahui oleh PPK Ir.Lambert Hehuat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat dokumen-dokumen pengadaan bibit kakao, saksi hanya dipanggil oleh Ir. Lambert Hehuat dan beberapa orang pegawai Dinas Pertanian Provinsi Maluku untuk tanda tangan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa pada Bulan Maret di panggil oleh PPK Ir. Lambert Hehuat di kantornya untuk membicarakan rencana pencairan dana 50%. Kemudian Saksi menelpon Hok Angker yang sedang berada di Tual memberitahukan rencana buka blokir 50% dari PPK Ir. Lambert Hehuat dan Hok Angker menyetujuinya;
- Bahwa dokumen-dokumen itu yang menyerahkan Ir Lmabert hehuat;
- Bahwa Saksi saksi sempat baca didalam dokumen yang saksi tanda tangani tertulis pencairan dana pertama 20% dan kedua 50% dan hal itu saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao setelah Terdakwa membaca pengumuman tender pekerjaan pengadaan bibit kakao di Dinas Pertanian Provinsi Maluku dimana salah satu syarat peserta tender haru memiliki sertifikasi untuk pengelola bibit kakao dan karena Pusat Penelitian Kopi dan Kakao hanya satu-satunya di Indonesia yang dapat mengeluarkan sertifikasi tersebut, maka saksi mengikutinya di Jember itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

## 12. ENOS LEFTA

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Terdakwa yang dengan PT.Malra Bina Karya melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kakao tersebut;
- BahwaTerdakwa meminjam PT.Malra Bina Karya dari Saudara Obeth Dasmasele untuk ikut tender dan dimenangkan dalam pelaksanaan pengadaan bibit kakao;
- Bahwa Selaku karyawan Terdakwa saksi mengerjakan semua pekerjaan atas perintah Hok Angker, sehubungan proyek pengadaan bibit kakao saksi kerjakan di tempat persemaiannya di Desa Wamlana Kabupaten Buru, di desa Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat dan Desa Souhuku Kabupaten Maluku Tengah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir.Lambert Hehuat dan tahu kalau Ir. Lambert Hehuat sebagai PPK pada saat saksi ikut sebagai peserta tender di Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa Bibit kakao telah dibeli 2 kali, pertama sebanyak 78.500,- yang datang pada tanggal 08 Maret 2011, dan kedua pada tanggal 05 Mei 2011 sebanyak 78.500 yang telah bawah ketempat pembibitan di Desa Wamlana Kabupaten Buru sebanyak 25.000 bibit kakao, pada Kabupaten Maluku Tengah di Desa Souhuku sebanyak 25.000 bibit kakao, di Desa Haya Udara sebanyak 25.000 bibit kakao, di Kabupaten Seram Bagian Barat di Desa Taniwel sebanyak 55.000 bibit kakao;
- Bahwa Menurut Terdakwa Bahwa bibit kakao untuk pengiriman yang berikut sudah dipesan, dan akan didatangkan bibit kakao dari Jember setelah bibit kakao yang telah ada ditanam, tetapi sebelum bibit kakao pengiriman ketiga datang sudah bermasalah;
- Bahwa Menurut ketentuan bibit baru bisa diserahkan kepada Petani setelah tinggi bibit sekitar 20 Cm dan daun berjumlah 8 helai, jadi bibit kakao tidak bisa datang dan langsung diserahkan kepada petani;
- Bahwa Ada orang dari Terdakwa yang didatangkan langsung dari Jember untuk merawat bibit itu ditempat persemaian dan saksi bersama Saudara Rafel Souhilait selalu ditempat persemaian bibit untuk mendata perkembangan bibit;
- Bahwa Bibit kakao tersebut mati karena curah hujan yang cukup tinggi dan terlambat disalurkan kepada petani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

### . JANES E. MAULANY, SE

- Bahwa Mekanisme pemblokiran dana di Bank Maluku, pertama harus ada persetujuan dari pemilik rekening, dan yang mengajukan pemblokiran adalah penegak hukum dan pemilik dana itu;
- Bahwa Dana yang diminta di blokir adalah dana untuk pengadaan bibit kakao SE tahun anggaran 2010 yang dikliring dari KPPN Ambon sebesar Rp.2.314.119.600,- ke rekening PT.Malra Bina Karya;
- Bahwa Dengan Surat tertanggal 21 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Obeth Dasmasele selaku Direktur PT.Malra Bina Karya mengetahui dan menyetujui dana tersebut di blokir;
- Bahwa Pernah ada 2 kali pencairan dana kepada PT.Malra Bina Karya, yaitu **pertama** sebesar 20% senilai Rp.462.823.920,-, **kedua** sebesar 50% senilai Rp.925.647.840,-;
- Bahwa Untuk pencairan dana 20% didasari oleh Surat Rekomendasi No.200/89/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang diterima melalui faximili pada tanggal 21 Februari 2011 dan dicairkan oleh Terdakwa dengan menggunakan Cek dari Obeth Dasmasele tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23 Pebruari 2011 Nomor: DS125593 senilai Rp.462.823.920,-, **kemudian** untuk pencairan dana 50% didasari oleh Surat Rekomendasi No.900/330/III/103/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 yang diterima melalui faximili pada tanggal 29 Maret 2011 dan dicairkan oleh Hok Angker sebagai Termin kedua dengan menggunakan Cek dari Obeth Dasmasea tanggal 29 Maret 2011 Nomor: DS125595 senilai Rp.925.647.000,-;

- Bahwa untuk membuka blokir rekening PT.Malra Bina Karya, harus dengan surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh PPK dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa Pernah pada tanggal 29 Maret 2011 Bank Maluku Cabang Tual melalui faximili menerima Surat Rekomendasi No.900/330/III/103/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 untuk membuka blokir dana rekening PT. Malra Bina Karya sebesar 50% untuk pembayaran termin kedua yang hanya ditanda tangani oleh PPK Ir. Lambert Hehuat, surat rekomendasi tersebut kami tolak dengan permintaan agar surat rekomendasi tersebut juga harus ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa Pada hari itu juga melalui faximili kami terima surat rekomendasi dengan nomor dan tanggal yang sama dan telah ditanda tangani oleh PPK dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, berdasarkan surat rekomendasi ini dibuka blokir rekening PT.Malra Bina Karya dan dicairkan uang sebesar 50% dengan nilai Rp.925.647.000,- dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saat ini uang sisa 30% pada rekening PT. Malra Bina Karya tersebut telah kembalikan kepada Dinas Pertanian Provinsi Maluku;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 14.DERK SATAPASINALO

- Bahwa Saksi Ketua Kelompok Tani Latale dan Kelompok Tani Latale yang menerima bibit kakao itu;
- Bahwa masing-masing anggota kelompok tani latale menerima sebanyak 300 anakan bibit kakao, seharusnya 1000 batang anakan bibit kakao untuk 1 orang anggota kelompok tani latale;
- Bahwa semua bibit kakao yang saksi terima telah ditempel lebel sertifikasi;
- Bahwa Pada saat terima bibit kakao saksi berserta semua anggota 14 kelompok tani latale yang berasal dari desa Pasinalo, sedangkan 10 orang anggota Kelompok tani dari desa souhuwe belum datang, sehingga saksi menerima bibit kakao atas nama kelompok tani latane;
- Bahwa Pegawai Terdakwa yang bernama Pak Sam Matitaputty dan Deki Wattimena yang mengantar dan menyerahkan bibit kakao kepada kami;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 15. HAKIM IPA

- Bahwa Saksi Ketua Kelompok Tani Gebrana dan Kelompok Tani Gebrana yang menerima bibit kakao itu;
- Bahwa masing-masing anggota kelompok tani Gebrana ada menerima sebanyak 320 anakan bibit kakao, ada juga yang menerima 120 batang anakan bibit kakao, saksi sendiri menerima 340 batang anakan bibit kakao;
- Bahwa Kelompok tani Kebrana terima bibit kakao di tempat persemaian, tidak diantar oleh petugas setempat tinggal kami;
- Bahwa Yang menyerahkan bibit kakao kepada kami Kelompok Tani Gebrana adalah Bapak Krespetugas dari Dinmas pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa bibit yang diterima para petani ada yang baik ada yang buruk;
- Bahwa saksi ada tanda tangan berita acara penerimaan bibit kakao;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 16. LA BUDI

- Bahwa Saksi Anggota Kelompok Tani Yaunelo Maju yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao;
- Bahwa Kelompok Tani Yaunelo Maju tidak menerima anakan bibit kakao;
- Bahwa Pada sekitar bulan September 2010 ada petugas dari Kantor Kabupaten Maluku Tengah datang di Desa Yaunelo dan mengatakan kepada semua anggota Kelompok Tani Yaunelo Maju Bahwa Kelompok Tani Yaunelo akan mendapat bantuan bibit kakao dari Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Waktu dikatakan Bahwa bibit kakao akan diserahkan kepada kelompok tani Yaunelo Maju di bulan Oktober 2010;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## . JAFLUS KELIAN

- Bahwa Saksi Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri I dengan anggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;
- Bahwa Kelompok Tani karya Mandiri I, masing-masing anggota menerima sebanyak 68 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 750 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

--- Bahwa Kami terima bibit ditempat lokasi kelompok tani Karya Mandiri yang berada di desa kami sendiri yaitu Desa Haya, pada bulan juli2011;

--- Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 18. JUNAIDI HAYOTO

--- Bahwa Saksi Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri III dengan anggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;

--- Bahwa Kelompok Tani karya Mandiri III, masing-masing anggota menerima sebanyak 68 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 750 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani;

--- Bahwa Kami kelompok tani Karya Mandiri III menerima bibit kakao pada bulan Juli 2011;

--- Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 19. HUSEIN PIA

---BahwaSaksi Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri IV dengan anggota 25 orang yang ditetapkansebagai penerima bibit kakao itu;

--- Bahwa Kelompok Tani karya Mandiri IV, masing-masing anggota menerima sebanyak 65 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 750 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani;

---Bahwa Kami kelompok tani Karya Mandiri IV menerima bibit kakao pada bulan Juli 2011 ;

--- Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 20. MAHMUD NAMASELA

--- BahwaSaksi Anggota Kelompok Atahola yang beranggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;

--- Bahwa Kelompok Atahola, masing-masing anggota menerima sebanyak 150 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 500 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani ;

--- Bahwa Kami kelompok tani Atahola menerima bibit kakao pada bulan Juli 2011;

--- Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 21. SAID ABUBAKAR

- Bahwa Saksi Anggota Kelompok Atahola yang beranggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;
  - Bahwa Kelompok Atahola, masing-masing anggota menerima sebanyak 150 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 500 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani;
  - Bahwa Kami kelompok tani Atahola menerima bibit kakao pada bulan Juli 2011;
  - Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 22. LA ABDUL

- Bahwa Saksi Anggota Kelompok Tani Yaunelo Maju yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;
- Bahwa Kelompok Tani Yaunelo Maju tidak menerima anakan bibit kakao;
- Bahwa Pada sekitar bulan September 2010 ada petugas dari Kantor Kabupaten Maluku Tengah datang di Desa Yaunelo dan mengatakan kepada semua anggota Kelompok Tani Yaunelo Maju Bahwa Kelompok Tani Yaunelo akan mendapat bantuan bibit kakao dari Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Saat itu dikatakan Bahwa setiap anggota kelompok tani Yaunelo Maju akan menerima 750 bibit kakao;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 23. BAHRI LESPELA

- Bahwa Saksi Anggota Kelompok Tani Cipta Karya Mandiri II dengan anggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;
- Bahwa Kelompok Tani Cipta karya Mandiri II, masing-masing anggota menerima sebanyak 68 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 750 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani;
- Bahwa Kami kelompok tani Cipta Karya Mandiri II menerima bibit kakao pada bulan Juli 2011 ;

- Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 24. ANAS KELIAN

- Bahwa Saksi Anggota Kelompok Tani Cipta Karya Mandiri II dengan anggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

--- Bahwa Kelompok Tani Cipta karya Mandiri II, masing-masing anggota menerima sebanyak 68 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 750 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani;

--- Bahwa Kami kelompok tani Cipta Karya Mandiri II menerima bibit kakao pada bulan Juli 2011 ;

--- Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 25. DAULAT YAPONO

--- Bahwa Saksi Anggota Kelompok Tani Cipta Karya Mandiri IV dengan anggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;

--- Bahwa Kelompok Tani Cipta karya Mandiri IV, masing-masing anggota menerima sebanyak 68 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 750 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani ;

--- Bahwa Kami kelompok tani Cipta Karya Mandiri IV menerima bibit kakao pada bulan Juli 2011;

--- Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 26. JAMAL WASOLO

--- Bahwa Saksi Anggota Kelompok Tani Tihurumatan yang beranggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;

--- Bahwa Kelompok Tihurumatan, masing-masing anggota menerima sebanyak 150 anakan bibit kakao, dari seharusnya yang diterima 500 anakan bibit kakao per anggota kelompok tani;

--- Bahwa Kami kelompok tani Tihurumatan menerima bibit kakao pada bulan Juli 2011 ;

--- Bahwa Bibit kakao yang kami semua terima dalam kondisi yang kurang bagus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 27. E. F. MANDAKU

--- Bahwa Saksi Anggota Kelompok Tani Hatulelu yang beranggota 25 orang yang ditetapkan sebagai penerima bibit kakao itu;

--- Bahwa Kelompok Tani Hatulelu tidak menerima bibit kakao, tapi sepengetahuan saksi tiap anggota kelompok tani Hatulelu harus mendapat 100 anakan bibit kakao;

--- Bahwa Pernah ada sosialisasi tentang penyaluran bibit kakao oleh petugas dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, pada bulan september 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 28. Dr. Ir. TEGUH WAHYUDI, M.Eng

- Bahwa Saksi adalah Direktur dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berkedudukan di Jember, yang menyiapkan bibit kakao pada Proyek GERNAS Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku itu, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia adalah satu-satunya penyedia bibit kakao Somatic Embriogenesis (SE) untuk Indonesia;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat tugas dari pemerintah untuk menyiapkan bibit kakao SE sebanyak 15.150.000 bibit kakao yang bagi seluruh Indonesia di tahun 2010 dan telah disiapkan sejak tahun 2009 ditambah refraksi 5%, dan dari jumlah tersebut didalamnya ada 300.000 bibit kakao untuk Wilayah provinsi Maluku, jadi bukan atas permintaan Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa Untuk pengadaan bibit kakao harus didatangkan oleh rekanan ke Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
- Bahwa PT. Malra Bina Karya memiliki Jaminan Suplai sebagai syarat untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kakao di Provinsi Maluku;
- Bahwa Ada perjanjian kerjasama dalam bentuk kontrak kerja antara Pusat Penelitian kopi dan Kakao dengan PT. Malra Bina Karya pada tanggal 16 Nopember 2010;
- Bahwa didalam kontrak kerja diadakan bibit kakao sebanyak 300 bibit dan masa kerja dalam kontrak tersebut terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa selama masa kontrak Pusat Penelitian Kopi dan Kakao belum mengirimkan bibit ke Provinsi Maluku karena rekanan belum membayar uang harga bibit sebesar Rp.150.000.000,- sesuai kontrak dan berdasarkan penelitian dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao ternyata belum ada lokasi untuk menempatkan bibit kakao setelah dikirimkan dan juga sampai batas waktu kontrak PT. Malra Bina Karya belum melakukan permintaan pengiriman bibit kakao;
- Bahwa Pada bulan Pebruari 2011 PT. Malra Bina Karya ada mengirimkan uang ke Pusat Penelitian Kopi dan kakao untuk membeli bibit kakao;
- Bahwa Oleh karena masa kontrak antara PT. Malra Bina Karya dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao telah berakhir, sehingga bila PT. Malra Bina Karya meminta dikirimkan bibit kakao maka berlakulah sistim Cash and Carry yaitu untuk diterima oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao barulah bibit dikirimkan sesuai pesanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada tanggal 8 Maret 2011 Pusat Penelitian Kopi dan kakao telah mengirimkan sebanyak 75.000 bibit kakao ditambah refraksi 5% yaitu 3.750 bibit kakao untuk tahap I;
- Bahwa PT. Malra Bina Karya pada tanggal 2 Mei 2011 ada menstransfer uang sebesar Rp.226.000.000,- dan pada tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.112.500.000,- untuk membeli bibit kakao sebanyak 75.000, dan untuk itu pada tanggal 5 Mei 2011 Pusat Penelitian Kopi dan Kakao mengirinkan 75.000 bibit kakao dan ditambah refraksi 5% ini merupakan pengiriman bibit kakao tahap II;
- Bahwa PT. Malra bina karya telah menerima bibit kakao dari 2 kali pengiriman semuanya berjumlah 150.000 bibit kakao ditambah refraksi sebesar 7.500 bibit kakao;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2011 ada permintaan bibit kakao oleh PT.Malra Bina Karya, tetapi tidak dipenuhi oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao karena PT.Malra Bina Karya tidak mengirimkan uang pembelian dan juga saat itu Rekanan PT.Malra Bina Karya telah diperiksa oleh Kejaksaan;
- Bahwa yang saksi tahu orang yang mengirimkan uang atas nama PT.Malra Bina Karya adalah orang yang bernama Hok Angker, tetapi saksi tidak mengenal orang yang bernama Hok Angker tersebut;
- Bahwa kontraktor sudah membayar Rp.675.000.000,- untuk pembelian 150.000 bibit kakao dan itu sudah termasuk refraksi 5% sebesar 7.500 bibit kakao;
- Bahwa Berdasarkan perjanjian kerjasama saksi tahu yang mengerjakan pengadaan bibit kakao adalah Obeth Dasmasele, setelah diperiksa kejaksaan baru saksi tahu yang laksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Hok Angker;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 29. Ir. LAMBERT HEHUAT

- BahwaTerdakwa adalah rekanan dalam GERNAS peningkatan produksi dan mutu kakao Nasional pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku T.A 2010 itu, dalam kegiatan pengadaan bibit kakao SE;
- Bahwa Berdasarkan pemenangan lelang PT.Malra Bina Karya ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pengadaan bibit kakao SE sebanyak 300.000 anakan bibit kakao SE, tetapi dikerjakan oleh Terdakwa;
- BahwaTerdakwa sebagai pelaksana mengerjakan pengadaan bibit kakao SE karena ada Surat Kuasa dari Obeth Dominggus Dasmasele kepada Terdakwa yang dibuat di Notaris;
- Bahwa tujuan dari kegiatan pengadaan bibit kakao SE itu adalah peremajaan kakao pada Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan masing-masing mendapat 100.000 anakan bibit kakao / 100 Ha yang akan diserahkan kepada petani;

- Bahwa Bibit Kakao SE tersebut telah dipesan dan telah di datang ke Ambon dan diteruskan ketempat pembibitan untuk tahap I pada tanggal 09 Maret 2011 sebanyak 75.000 anakan bibit kakao ditambah refraksi 5% sebanyak 3.750 anakan bibit kakao sehingga semuanya berjumlah 78.500 anakan bibit kakao SE dan selanjut tahap II didatang juga sebanyak 75.000 anakan bibit kakao ditambah refraksi 5% sebanyak 3.750 anakan bibit kakao pada tanggal 06 Mei 2011 sehingga semuanya berjumlah 78.500 anakan bibit kakao SE, sehingga total bibit kakao SE yang didatangkan sebanyak 150.000 anakan bibit kakao ditambah refraksi 5% sebanyak 7.500 anakan bibit kakao;
- Bahwasesuai dengan persyaratan teknis setelah bibit datang harus di besarkan terlebih dahulu di tempat pembesaran, dimana tempatnya harus dekat dengan lokasi petani penerima bibit;
- Bahwa Oleh karena akan berakhirnya tahun anggaran 2010 dan untuk menghindari dana pengadaan bibit kakao dikembalikan kepada Negara maka dilakukan kebijakan oleh Saksi selaku PPK danb Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pembayaran 100% kepada PT.Malra Bina Karya walaupun pekerjaan pengadaan bibit kakao SE belum selesai tapi dananya diblokir, kemudian pada tanggal 24 Januari 2011 dilakukan pencairan dana 20% sebesar Rp.462.823.920 sebagai uang muka kerja dan pada tanggal 29 Maret 2011 pembayaran dana 50% sebesar Rp. 925.647.000;
- Bahwa maksud pencairan dana 50% untuk mempercepat proses pekerjaan pengadaan bibit kakao supaya Terdakwabisa lebih cepat mendatangkan bibit kakao dari Jember dan pencairan didasarkan pada surat permintaan Terdakwa;
- Bahwa yang berwenang mencairkan dana pengadaan bibit kakao SE yang sedang di blokir di Bank Maluku Cabang Tual adalah saksi selaku PPK dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku ;
- Bahwa cara mencairkan dengan Surat Rekomendasi untuk membuka blokir rekening yang ditanda tangani oleh saksi dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau dirinya meminta pencairan 50%, dirinya tidak tahu menahu rencana tersebut dan baru tahu setelah menerima telpondari Ape Sohilaht;

**30. SUBROTO, Ak**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

--- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan ahli sesuai dengan laporan perhitungan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan bibit kakao SE pada dinas Pertanian Provinsi Maluku;

--- Bahwa Sesuai dengan permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, Saksi selaku orang yang ditugas oleh Pimpinan BPKP Perwakilan Maluku melakukan perhitungan kerugian negara pengadaan bibit kakao tahun 2010 pada dinas pertanian provinsi Maluku;

--- Bahwa Sebelumnya Penyidik Kejaksaan telah lebih dulu menyidik masalah kegiatan pengadaan bibit kakao, untuk itu BPKP Perwakilan Provinsi Maluku diminta untuk menghitung kerugian Negara pada kegiatan pengadaan bibit kakao SE itu, dengan data yang diberikan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, data-data yang digunakan untuk melakukan perhitungan ada atau tidak ada kerugian adalah :

1. DIPA 0183 TA 2010 nomor : 0183/999-08.1/-/2010 tanggal 7 Mei 2010
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao T.A 2010 Provinsi Maluku tanggal 10 Mei 2010.
- . Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 21/978913/13 tanggal 16/12/2010.
- . Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 90021 tanggal 16 Desember 2010.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 710697Q/061/117 tanggal 20 Desember 2010.
- . Keputusan menteri perE4tahanan nomor : 1375/Kpts/KU.140/3/2010 tanggal 31 maret 2010 tentang penetapan kuasa penggunaan anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguju tagihan/penandatanganan surat perintah pembayar (SPM) dan bendahara pengeluaran dana revitalisasi kakao tahun anggaran 2010 pada SKPD yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/koto di provinsi maluku.
- . Perjanjian / kontrak kerja pengadaan bibit kakao *Somatic Embryogenesis* (SE) untuk Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA .2010 nomor : 42/GERNAS/XI/2010 tanggal 16 november 2010.
- . Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Malra bina karya Dengan pusat penelitian kopi dan kakao indonesia tentang penyediaan barang planlet kakao Somatic Embryogenesis (SE) dalam bentuk pasca akrimatisasi nomor : 01/SPK-Kakao SE/ Puslit/maluku/2010 tanggal 16 november 2010.
- . Surat pernyataan direktur PT Malra bina karya tanggal 15 desember 2010.
- . Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 525/1584/III/12/2010 tanggal 17 Desember 2010 Perihal pemblokiran dana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- .Surat Pimpinan PT Bank Maluku cabang Tual nomor Tal/01/310 Tanggal 21 Desember 2010 perihal jaminan Bank.
- .Surat Persetujuan Direktur PT Malra Bina Karya tanggal 21 Desember 2010 untuk memblokir dana.
- .Surat Direktur PT Malra Bina Karya nomor 01/PT MBK/1/2012 tanggal 21 Januari 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Uang Muka Kerja 20%.
- .Surat Pejabat Pembuat Komitmen Gernas Kakao TA 2010 nomor 900/89.a/1/2011 tanggal 24 Januari 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana.
- .Laporan Perkembangan Kegiatan Pembesaran Bibit Kakao SE di kabupaten Maluku Tengah, Buru, dan Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2010 sampai bulan Maret 2011 tanggal 10 Maret 2011.
- .Surat Pimpinan PT Malra Bina Karya nomor:02/PT.MBK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 Perihal Permohonan Pencairan Dana Termin Kedua 50%.
- 17.Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Termin Kedua 50%.
- .Surat Pernyataan Abeth.D Dasmasele Selaku Pimpinan PT Malra Bina karya Tanggal 16 Mey 2011.
- .Surat Kepala BBT2TP nomor: 4059/SR.120/E9/06/2011 tanggal 16 juni 2011 Perihal Hasil Sertifikat Benih Kakao.
- .Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao) Gernas Kakao tahun 2010 Lokasi Kabupaten Buru nomor: 15/ MBK/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 Antara PT Malra Bina Karya Kepada Kelompok Tani Gebarana.
- .Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao) Gernas Kakao tahun 2010 Lokasi Kabupaten Buru nomor: 15/ MBK/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 Antara PT Malra Bina Karya Kepada Kelompok Tani Kaktuan.
- .Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao) Gerhan Kakao tahun 2010 Lokasi Kabupaten SBB tanggal 18 Juli 2011 Antara PT Malra Bina Karya Kepada Kelompok Tani Kalasa
- .Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao) Gerhan Kakao tahun 2010 Lokasi Kabupaten SBB tanggal 16 Juli 2011 Antara PT Malra Bina Karya Kepada Kelompok Tani Batu Sole.
- .Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao) Gerhan Kakao tahun 2010 Lokasi Kabupaten SBB nomro:17/MBK/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 Antara PT Malra Bina Karya Kepada Kelompok Tani Latale.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- .Bukti Transfer Dana tanggal 9 Agustus 2011 Dari PT Malra Bina Karya Kepada Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao Tahun 2010 Sebagai Pengambilan Pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Sebesar Rp. 75.000.000,00.
- .Bukti Cek Penarikan Rekening Bank Maluku Cabang Tual nomor: DS125593 Sebesar Rp. 462.800.000,00 Dan DS125595 Sebesar Rp. 925.647.000,00.
- .Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor 525/892.2/III/08/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Kliring Sisa Dana Pengadaan Gernas Kakao Tahun Anggaran 2010.
- .Nota Pimpinan PT.Bank Maluku Cabang Langur nomor: DNTI/02/2018/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011.
- .Surat Gubernur Maluku nomor: 525.28/2091 tanggal 19 Agustus 2011 Hal Penyelesaian Permasalahan Kegiatan Gernas Kakao Tahun Anggaran 2010.
- .Rekening Giro Bank Maluku Atas Nama PT. Malra Bina Karya tertanggal 30 Agustus 2011.
- .Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku nomor: B-1447/S.1.1/Fd.1/10/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Perihal Permohonan Blokir Dana.
- .Berita Acara pemblokiran Dana Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No.0001.01.041133-50.7 AN: Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao 2010 nomor: B2667-KC.XIII/OPS/11/2011 tanggal 17 November 2011.
- . Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Pihak-Pihak yang Terkait.
- . Hasil Klarifikasi Auditor dan Informasi Lain yang Relevan.

Dengan data tersebut kemudian ahli analisis dan diolah membandingkan antara berapa jumlah uang Negara yang telah dicairkan dan diblokir dan akhirnya telah dibayarkan kepada rekanan dibandingkan dengan nilai manfaat yang sudah diterima oleh Negara atau nilai yang sudah diterima oleh petani;

- Bahwa Metode digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara sehubungan dengan perkara pelaksanaan kegiatan gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao Nasional pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku T.A 2010 adalah ahli membandingkan jumlah pengeluaran Negara yang dalam bentuk SP2D dengan nilai manfaat yang diterima Negara dalam bentuk bibit yang diterima oleh petani;
- Bahwasecara formal tidak ada aturan yang menjelaskan kalau pekerjaan belum selesai di kerjakan dana dapat dicairkan, akan tetapi ada peraturan menteri keuangan yang Saksi lupa nomor nya apabila per 31 Desember pekerjaan belum selesai akan tetapi dana dicairkan harus ada jaminan sejumlah nilai barang yang nilai bayarnya sama dengan dana yang dicairkan sehingga Negara punya jaminan senilai uang yang telah di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarkan dsan menurut undang-undang perbendahraan Negara yaitu dana boleh dibayarkan bila barang telah diterima;

- Bahwaperhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data dan dokumen dari penyidik danyang telah ekspose, tidak memakai data dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa dapat berbohong;
- Bahwa Untuk lebih meyakinkan selain data-data dari penyidik, pemeriksaan dilakukan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan wawancara dengan kelompok tani penerima bantuan bibit kakao dari 2 (dua) desa untuk menguji kebenaran data-data yang diberikan penyidik;
- BahwaDarihasilperhitungankerugianKeuanganNegaradengan menggunakan metode sebagaimana ahli jelaskan sesuai dengan berita acara serahterima barang di Kab. Seram bagianbarat, Kab. Maluku tengah dan Pulau Buru ahli berpendapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah Pengeluaran Negara (Dinas Pertanian Provinsi Maluku	2.349.360.000,00,-
2.	Pajak yang dipotong dan disetorkan	35.240.400,00,-
3.	Nilai Pembayaran yang di blokir di rekening PT. Malra Bina Karya ( 1- 2)	2.314.119.600,00,-
4.	Nilai sisa yang belum di cairkan dan di blokir oleh Penyidik	925.647.840,00,-
5.	Nilai pembayaran yang sudah di terima oleh penyedia jasa (3-4) ; terdiri dari : a. Pembayaran uang muka 20% Rp. 462.823.920,- b. Pembayaran termin 50% Rp. 925.647.840	1.388.471.760,00
6.	Nilai manfaat yang diterima Negara sesuai dengan jumlah bibit yang diterima oleh petani dan kelompok tani (67.118 bibit x Rp. 7.831,00)	601.058,00
7.	Selesih kelebihan pembayaran (5-6)	.870.702,00
8.	Penyetoran pengambilan dana oleh penyedia jasa	.000.000,-
<b>Kerugian Keuangan Negara (7-8)</b>		<b>787.870.702,00</b>

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana Proyek GERNAS Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun Anggaran 2010 dalam kegiatan pengadaan bibit kakao SE pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku dengan menggunakan PT.Malra Bina Karya sebagai Kuasa dari Obeth Dasmasele Direktur PT.Malra Bina Karya;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak kerja adalah Rafel Sohilait (Ape) diatas nama Obeth Dasmasele Direktur PT.Malra Bina Karya dan Ir. Lambert Hehuat selaku PPK. Semua yang mengatur urusan dengan pihak Dinas Pertanian Maluku dilakukan oleh Ape Sohilait sedangkan Terdakwa hanya menangani lapangan saja;
- Bahwa Terdakwatelah mendatangkan bibit kakao ke Ambon dan diteruskan ketempat pembibitan untuk tahap I pada tanggal 09 Maret 2011 sebanyak 75.000 anakan bibit kakao ditambah refraksi 5% sebanyak 3.750 anakan bibit kakao sehingga semuanya berjumlah 78.500 anakan bibit kakao SE dan selanjut tahap II didatang juga sebanyak 75.000 anakan bibit kakao ditambah refraksi 5% sebanyak 3.750 anakan bibit kakao pada tanggal 06 Mei 2011 sehingga semuanya berjumlah 78.500 anakan bibit kakao SE, sedangkan untuk permintaan tahap III tidak dikirimkan oleh Pusat Penelitian Koka dengan alasan telah bermasalah dan sedang diperiksa di kejaksaan;
- Bahwa Sesuai kontrak harga 1 anakan bibit kakao SE Rp.7.831,- sudah termasuk biaya transportasi, sedangkan pembelian di Pusat penelitian Koka seharga Rp.4.500,-;
- Bahwa bibit kakao yang didatangkan tidak langsung diserahkan kepada petani, tetapi dibesarkan terlebih dulu di tempat pembibitan selama sekitar 2 bulan, karena yang datang masih berukuran sekitar 10 cm dan berdaun 2 helai dan akan diserahkan kepada petani setelah berukuran sekitar 20 cm dan berdaun 6 s/d 8 helai dan telah pula disertifikasi oleh Balai Besar Ambon;
- Bahwa Tidak dilakukan Addendum karena tidak pernah ada teguran dari pemilik pekerjaan yaitu PPK sehingga Terdakwa berpikir tidak bermasalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditegur oleh PPK Ir. Lambert Hehuat atas kegiatan peremajaan kakao SE maupun keterlambatan-keterlambatan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Ape Sohilait maupun Ir Lambert Hehuat;
- Bahwa pencairan dana 50% dilakukan dengan cara Terdakwa di telepon saudara Ape (Rafael) Sohilait Bahwa PPK Ir.Lambert Hehuat mau membantu mencairkan dana 50% untuk mempercepat pekerjaan dan Terdakwa menjawab iya kalau aman-aman saja, itulah yang menjadi alasan dicairkan dana 50%;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

--- Bahwa Benar, Terdakwa ada mengembalikan dana sebesar Rp.75.000.000,-;

--- Bahwa Bibit kakao mati karena ini terlambat disalurkan kepada petani;

--- BahwaTerdakwa pernah menyurati Saksi Ir Lambert Hehuat selaku PPK memberitahukan Bahwa bibit kakao telah cukup baik untuk disalurkan kepada Petan. Surat Terdakwa tersebut tidak dibalaskan oleh Ir Lambert Hehuat, dan juga Terdakwapernah bertemu dengan Ir Lambert Hehuat di hotel Golden Palace dan memberitahukan hal yang sama dan jawabannya hanya IYA dan tidak ada tindak lanjutnya ;

--- BahwaTerdakwa harus memberitahukan keadaan bibit kakao kepada PPK Ir. Lambert hehuat karena pihak Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang bertanggung jawab atas penyaluran bibit kakao kepada petani, dan juga karena bila bibit kakao terlambat disalurkan kepada petani maka bibit kakao menjadi mati. Kontraktor tidak bisa menyalurkan bibit kakao siap salur sendirian dengan alasan selain harus didampingi juga tidak punya daftar kelompok-kelompok tani yang akan menerima bibit kakao;

Menimbang, Bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah perjanjian / kontrak kerja Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) untuk Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA 2010.
- 2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. MALRA BINA KARYA dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang Penyediaan Planlet Kakao Somatic Embriogenesis (SE) dalam bentuk Pasca Aklimatisasi, Nomor : 01/SPK-KAKAO/Puslit/MALUKU/2010 tanggal 16 November 2010.
- 3) 1 (satu) bundel data CP/CL Kegiatan Gernas Kakao TA 2010 Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 4) 1 (satu) buah laporan perkembangan kegiatan pembesaran bibit kakao SE di Kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Seram Bagian Barat TA 2010 sampai Maret 2011 oleh PT. MALRA BINA KARYA.
- 5) 1 (satu) buah laporan perkembangan kegiatan pembesaran bibit kakao SE di Kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Seram Bagian Barat TA 2010 sampai Mei 2011 oleh PT. MALRA BINA KARYA.
- 6) 1 (satu) bundel dokumentasi gernas Kakao SE TA 2010 di Desa Haya, Kab. Maluku Tengah oleh PT. MALUKU TENGAH.
- 7) 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 8) 1 (Satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA 2010 Provinsi Maluku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1375/Kpts/KU.410/3/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penanda Tangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao TA 2010 Pada SKPD Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku.
- 10) 1 (satu) lembar surat Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Pimpinan Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 525/1584/III/12/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Pemblokiran Dana.
- 11) 1 (satu) lembar surat persetujuan tanggal 21 Desember 2010 dari OBETH DOMINGGUS DASMASELA tentang persetujuan pemblokiran dana.
- 12) 1 (satu) lembar surat permohonan pencairan dana uang muka 20% dari PT. MALRA BINA KARYA Nomor : 01/PT.MBK/1/2011 tanggal 21 Januari 2011.
- 13) 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual, Nomor : 900/89.a/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ir. R.E. LATUHERU.
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tanggal 16 Mei 2011.
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tanggal 15 Desember 2011.
- 16) 1 (satu) lembar jaminan Bank dari Bank Maluku Cabang Tual Nomor : Tal/01/310 tanggal 21 Desember 2010.
- 17) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana termin kedua 50% dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA Nomor : 02/PT.MRK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.
- 18) 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana termin kedua 50% dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ir. R.E. LATUHERU.
- 19) 1 (satu) lembar surat permohonan kliring sisa dana pengadaan Gernas Kakao TA 2010 dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 525/892.2/III/08/2011 tanggal 10 Agustus 2010.
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas) di Kabupaten Seram Bagian Barat oleh RONALD TUHURIMA, SP dan JEKY R. WATTIMENA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 21) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Buru Nomor : ..... tahun 2011 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penetapan Calon Lokasi dan Calon Lahan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Kabupaten Buru TA 2010.
- 22) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 522.1-239 tahun 2011 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tengah TA 2010.
- 23) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/1077.b/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 24) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/976/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Bibit SE, pupuk, pestisida dan fungisida kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 25) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/973/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 26) 1 (satu) lembar surat permohonan Sertifikasi Bibit Kakao SE TA 2010 oleh PT. MALRA BINA KARYA kepada Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BP2TP) Nomor : 11/PT.MBK/IV/2010 tanggal 13 Mei 2011.
- 27) 1 (Satu) lembar surat dari BP2TP Ambon kepada PT. MALRA BINA KARYA perihal Pemeriksaan Kebun Pembesaran Bibit Kakao SE Nomor :3908/SR.120/E9/06/2011 tanggal 07 Juni 2011.
- 28) 1 (satu) bundel hasil sertifikasi Benih Bibit Kakao SE oleh BBP2TP Ambon Nomor : 4329/SR.120/E9/07/2011 tanggal 08 Juli 2011.
- 29) 1 (satu) bundel rekapitulasi hasil sertifikasi BBP2TP Ambon.
- 30) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ir. LAMBERT HAHUAT tanggal 15 Juni 2011 tentang pernyataan tidak akan mencairkan sisa dana kakao sebesar Rp. 925.6547.890.
- 31) Uang sebesar Rp. 1.000.647.840 yang berada di dalam rekening BRI Britama nomor rekening : 0001-01-041133-50-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao 2010.
- 32) DIPA Nomor : 0183/999-08.1/-/2010 tanggal 7 Mei 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional Peningkatan

Produksi dan Mutu Kakao TA.2010.

34) Kertas Kerja rka-kl TA.2010.

35) SP2D Nomor : 991444 O/061/117 tanggal 1 Juli 2010 NSS : 08764542 A dan

SPM Nomor : 90001 tanggal 29 Juni 2010 beserta bukti pendukungnya.

36) SP2D Nomor : 991642 O/061/117 tanggal 5 Juli 2010 NSS : 08764747 A dan

SPM Nomor : 90002 tanggal 02 Juli 2010 beserta bukti pendukungnya.

37) SP2D Nomor : 9947440 /061/117 tanggal 3 Agustus 2010 NSS : 08787286 A

dan SPM Nomor : 90003 tanggal 02 Agustus 2010 beserta bukti pendukungnya.

38) SP2D Nomor:9950510 /061/117 tanggal 6 Agustus 2010 NSS 08780596 A

dan SPM Nomor:90004 tanggal 4 Agustus 2010 Beserta bukti pendukungnya.

39) SP2D Nomor : 996878 O/061/117 tanggal 26 Agustus 2010 NSS : 08775304

A dan SPM Nomor : 90005 tanggal 23 Agustus 2010 beserta bukti pendukungnya

40) SP2D Nomor : 996879 O/061/117 tanggal 26 Agustus 2010 NSS : 08775305

A dan SPM Nomor : 90006 tanggal 23 Agustus 2010 beserta bukti pendukungnya.

41) SP2D Nomor : 700834 Q/061/117 tanggal 6 Oktober 2010 NSS : 08780153 A

dan SPM Nomor : 90007 tanggal 05 Oktober 2010 beserta bukti pendukungnya.

42) SP2D Nomor : 703091 Q /061/117 tanggal 26 Oktober 2010 NSS : 08799429

A dan SPM Nomor : 90008 tanggal 25 oktober 2010 beserta bukti pendukungnya

43) SP2D Nomor : 703092Q/061/117 tanggal 26 Oktober 2010 NSS : 08799430

A dan SPM Nomor : 90009 tanggal 25 oktober 2010 beserta bukti pendukungnya

44) SP2D Nomor : 703529Q/061/117 tanggal 29 Oktober 2010 NSS : 08787832

A dan SPM Nomor : 90010 tanggal 28 oktober 2010 beserta bukti pendukungnya.

45) SP2D Nomor : 705913Q/061/117 tanggal 23 Nopember 2010 NSS : 12597626

A dan SPM Nomor : 90011 tanggal 22 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya

46) SPM Nomor : 90012 tanggal 23 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya

47) SP2D Nomor : 706442 Q/061/117 tanggal 25 Nopember 2010 NSS :

12599100 A dan SPM Nomor : 90013 tanggal 23 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 48) SP2D Nomor : 706443 Q/061/117 tanggal 25 Nopember 2010 NSS : 12599101 A dan SPM Nomor : 90014 tanggal 23 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 49) SPM Nomor : 90015 tanggal 25 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 50) SP2D Nomor : 707287 Q /061/117 tanggal 3 Desember 2010 NSS : 08763919 A dan SPM Nomor : 90016 tanggal 01 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 51) SP2D Nomor : 708259 Q/061/117 tanggal 8 Desember 2010 NSS : 08804833 A dan SPM Nomor : 90017 tanggal 08 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 52) SP2D Nomor : 709284Q /061/117 tanggal 14 Desember 2010 NSS : 08781306 A dan SPM Nomor : 90018 tanggal 13 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 53) SP2D Nomor : 709053Q/061/117 tanggal 13 Desember 2010 NSS : 08781068 A dan SPM Nomor : 90019 tanggal 10 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 54) SP2D Nomor : 710696QQ/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770700 A dan SPM Nomor : 90020 tanggal 16 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 55) SP2D Nomor : 710697Q/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770701 A dan SPM Nomor : 90021 tanggal 16 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 56) SP2D Nomor : 710695 Q/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770699 A dan SPM Nomor : 90022 tanggal 17 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 57) SP2D Nomor:712219Q/061/109 tanggal 31 Desember 2010 NSS 0621901B dan SPM Nomor:90023 tanggal 30 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 58) SP2D Nomor:712446Q?061?109 tanggal 31 Desember 2010 NSS 062013613 dan SPM Nomor:90024 tanggal 30 desember 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 59) Perjanjian / Kontrak Kerja Pengadaan Bibit Kakao SE Nomor : 42/Gernas/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.
- 60) Perjanjian / Kontrak Kerja Pengadaan Pestisida dan Fungisida Nomor : 34/Gernas/X/2010 tanggal 28 Okober 2010.
- 61) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
- 62) Bukti penyeteroran dana ke kas Negara (untuk dana yang tidak terpakai)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 63) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE) GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten Buru Nomor : 15 / MBK/VII/2011, (Kelompok Tani Kaktuan)
- 64) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE) GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten Buru Nomor : 15 /MBK/VII/2011 (Kelompok Tani Gabarana)
- 65) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE) GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB Nomor : 17 / MBK/VII/2011, (Kelompok Tani Latale)
- 66) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE) GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB, (Kelompok Tani Batu Sole)
- 67) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE) GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB, (Kelompok Tani Kalasa).
- 68) 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional atas nama Ade Mukadar,SP
- 69) 1 (satu) Eksemplar Koran Tempo tanggal 18 Agustus 2010 Edisi no. 3274 Tahun X
- 70) 1 (satu) Eksemplar Koran Ambon Ekspres tanggal 16 Agustus 2010.
- 71) 9 (sembilan) lembar rekening koran giro PT. MALRA BINA KARYA pada Bank Maluku Cabang Tual, nomor rekening : 0201099935 bulan Desember 2010 s/d bulan Agustus 2011.
- 72) 2 (dua) lembar surat pengantar barang dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, masing-masing Nomor : 13/kakao SE/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dan Nomor : 23/kakao SE/V/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- 73) 1 (satu) lembar daftar perincian pengeluaran dari perusahaan mulai kegiatan di lapangan.
- 74) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran untuk II lokasi.
- 75) 1 (satu) lembar catatan biaya pengeluaran untuk Namlea Pulau Buru
- 76) 1 (satu) lembar rincian pengeluaran biaya-biaya
- 77) 3 (tiga) lembar foto copy slip setoran bank Mandiri, masing-masing tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 270.000.000, tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 226.000.000 dan 4 Mei 2011 sebesar Rp. 112.500.000.
- 78) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran bank BRI tanggal 20 Juni 2010 sebesar Rp. 67.500.000.
- 79) 1 (satu) buah slip setoran pada bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp. 75.000.000 ke rekening nomor : 0001010411335507 atas nama Bendahara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao tahun 2010. Pengirim PT. MALRA BINA KARYA;

80) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125593 sebesar Rp. 462.800.000 tanggal 23 Februari 2011.

81) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125595 sebesar Rp. 925.647.000 tanggal 29 Maret 2011.

82) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125596 sebesar Rp. 375.000.000.

83) 1 (satu) lembar asli surat Persetujuan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tentang persetujuan untuk pemblokiran dana kegiatan pengadaan kakao SE sebesar Rp. 2.314.119.600 kepada Bank Maluku Cabang Tual tanggal 21 Desember 2011.

84) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Termin Kedua 50% dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA kepada PPK Gernas Kakao TA 2010 Nomor : 02/PT.MRK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.

85) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Termin Kedua 50% oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011, ditujukan kepada PT. Bank Maluku Cabang Tual, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT.

86) 1 (satu) lembar asli keterangan pemindahbukuan uang sebesar Rp. 925.647.840 dari Rekening PT. MALRA BINA KARYA ke rekening Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao TA 2010 Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang dikeluarkan oleh Bank Maluku Cabang Langgur tanggal 19 Agustus 2011, ditujukan kepada Direktur PT. MALRA BINA KARYA.

87) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kliring sisa dana pengadaan gernas kakao TA 2010 dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 525/892.2/III/08/2011 tanggal 10 Agustus 2011, ditujukan kepada Pimpinan Bank Maluku Cabang Tual;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2010, Dinas Pertanian Propisnsi Maluku melaksanakan kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional, dengan anggaran dari APBN, dimasukkan dalam DIPA nomor: 0183/999-08.1/-/2010 tanggal 7 Mei 2010. Salah satu kegiatan berupa peremajaan tanaman kakao di Maluku sebanyak 300.000 batang dengan anggaran Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) guna mensejahterakan masyarakat petani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kakao. Dalam proyek peremajaan kakao ini diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ir. Lambert Hehuat yang antara lain tugas dan kewajibannya adalah bertanggungjawab terhadap fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan ;

2. Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan lelang, maka keluar sebagai kontraktor/rekanan adalah PT Malra Bina Karya (PT MBK) di mana yang menjadi Direkturnya Saksi Obeth D. Dasmasele dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.349.360.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) . Kemudian dibuat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: 42/ GERNAS/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010, antara PPK Ir Lambert Hehuat dengan Obeth D. Dasmasele. Dalam kontrak ditentukan antara lain soal jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 45 hari kalender, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai tanggal 31 Desember 2010, dan PT MBK berkewajiban melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit kakao jenis Somatic Embriogenesis (SE) sebanyak 300.000 batang yang disalurkan ke 3 kabupaten, yaitu: 1. Kabupaten Maluku Tengah, 2. Kabupaten Seram Bagian Barat, dan 3. Kabupaten Buru. Juga, pada tanggal 16 Nopember dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 43/GERNAS/XI/2010 yang ditanda-tangani Ir. Lambert Hehuat dan Saksi Obeth D. Dasmasele, yang seharusnya sejak keluarnya SPMK ini kontraktor sudah harus mulai bekerja;
3. Bahwa ternyata Saksi Obeth D Dasmasele selaku Direktur PT MBK tidak pernah hadir sama sekali, dalam semua tahapan lelang maupun dalam melaksanakan kegiatan. Juga, tidak pernah menanda-tangani semua surat-surat selama kegiatan berlangsung. Baik yang berupa kontrak, SPMK, Surat Kuasa, permintaan pencairan dana, progres report dan surat-surat lainnya. Obeth D Dasmasele hanya memberikan ijin perusahaannya dipakai oleh Hok Angker dalam kegiatan pengadaan bibit kakao, dan juga memberikan ijin tanda-tanggannya dilakukan oleh orang lain. Kemudian tanda-tangan Obeth D Dasmasele pada surat-surat selama dan terkait kegiatan pengadaan bibit kakao SE dilakukan oleh Saksi Ape Sohilit. Padahal menurut Pasal 14 Surat Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak Kerja Nomor: 42/GERNAS/XI/2010 tanggal 16 Nopember, melarang Kontraktor PT MBK untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit kakao SE ini baik untuk sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga. Dalam kenyataan yang mengerjakan kegiatan sejak awal hingga berakhir adalah pihak ketiga, yaitu Hok angker, baik memakai Surat Kuasa ataupun tanpa surat kuasa. Terdapat Surat Kuasa secara notariil, Akte Nomor: 111 yang dibuat di hadapan Notaris Nicolas Paatiwael, S.H tanggal 30 Oktober 2010, yang ternyata juga tidak ditanda-tangani oleh Saksi Obeth D Dasmasele. Namun, faktanya semua surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyurat tetap memakai nama Obeth D Dasmasele sebagai Direktur PT MBK, bukan nama Hok Angker ;

4. Bahwa seharusnya setelah keluar SPMK tanggal 16 Nopember 2010, rekanan yang faktanya dilakukan oleh Hok Angker, segera memesan bibit kakao SE ke Pusat Penelitian Kopi dan kakao (Puslitkoka) di Jember kemudian menyemaikannya di lahan yang telah dipersiapkannya dan setelah itu menyalurkannya kepada para petani setelah sebelumnya lolos uji dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) di Ambon. Tetapi Hok Angker, bersama dengan Ape Sohilait dan PPK Ir. Lambert Hehuat hanya pernah datang ke Puslit Koka di Jember untuk membuat Surat Perjanjian kerja Sama antara PT MBK dengan Puslitkoka tentang Penyediaan Planet Kakao SE dalam bentuk pasca aklimatisasi, nomor: 01/SPK-KAKAO/Puslit/MALUKU/2010 tanggal 16 Nopember 2010, yang ditanda-tangani oleh Obeth D Dasmasele dan Saksi Dr. Ir. Teguh Wahyudi, M.Eng (Direktur Puslitkoka Indonesia), antara lain isinya Kontraktor PT MBK diharuskan menyetorkan uang Rp. 150.000,0 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) terlebih dahulu sebagai pembayaran tahap pertama selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan surat kerja sama, namun kewajiban ini tidak pernah dipenuhi;
5. Bahwa menjelang habis tutup tahun anggaran bulan Desember 2010, PPK Ir. Lambert Hehuat dan Hok Angker menghadap Kepala Dinas Pertanian Prop Maluku Saksi Ir. Rudlof E. Latuheru. Kemudian Kepala Dinas menyetujui mengamankan dana pengadaan dan peremajaan kakao dengan mencairkan seluruh dana sebesar 100%, dengan dasar pertimbangan: 1. Pernyataan kesanggupan dari rekanan PT MBK untuk menyelesaikan pekerjaan 100%, 2. Dana yang dicairkan tersebut akan diblokir, dan 3. Ada jaminan dari Bank Maluku Cabang Tual akan memblokir dana dan tidak akan mencairkan tanpa rekomendasi dari Dinas Pertanian Maluku. Kemudian dibuatlah Surat Perintah Membayar oleh D.H Pattiasina sebagai Pejabat Penanda-tangan SPM pada tanggal 16 Desember 2010 kepada KPPN Ambon, berdasarkan Surat Perminataan Pembayaran dari PPK Ir. Lambert Hehuat guna membayar uang dana pengadaan bibit kakao SE sebesar Rp.2.314.119.600 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta seratus Sembilan Belas Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah dipotong pajak PPH 1,5%. Dan pada tanggal 17 Desember 2010 dibuat surat permohonan blokir dana yang ditanda-tangani oleh Ir. Lambert Hehuat dan Ir. Rudolf E Latuhari sebagai yang mengetahui. Kemudian, PT Bank Maluku Cabang Tual menyatakan akan menjamin dana tersebut tidak akan dicairkan sampai ada rekomendasi Instansi terkait melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2010. Sebelumnya, pada tanggal 15 Desember 2010 terdapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Pernyataan dari Obeth D Dasmasele sanggup dan bertanggung-jawab penuh atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan/Pembesaran Bibit Kakao SE sampai pada penyaluran ke petani dan tidak keberatan kepada PT Bank Maluku Cabang Tual untuk melakukan pemblokiran sampai ada rekomendasi dari Dinas Pertanian Maluku;

6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, PPK Ir. Lambert Hehuat membuat surat rekomendasi buka blokir sebesar 20% atau sebesar Rp. 462.800.000 (Empat ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) guna pembayaran uang muka kepada PT MBK berdasarkan Surat permohonan Pencairan Dana Uang Muka 20% dari Obeth D Dasmasele Direktur PT MBK Nomor: 01/PT.MBK/1/2011 tanggal 21 Januari 2011. Surat Rekomendasi Buka Blokir 20% tersebut ditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pertanian Maluku Saksi Ir. Rudolf E. Latuheru sebagai pihak yang mengetahui, dan memang pembayaran uang muka ini diperkenankan oleh Pasal 8 ayat (2) Surat Perjanjian/Kontrak Kerja. Kemudian Terdakwa Hok Angker baru mencairkan dana ini dari rekening Obeth D Dasmasele dengan memakai cek pada tanggal 23 Februari 2011. Kemudian bibit kakao pertama didatangkan pada tanggal 8 Maret 2011 sejumlah 75.000 bibit ditambah refraksi 5% yaitu 3750 sehingga seluruhnya berjumlah 78.750 bibit anakan kakao SE ;
7. Bahwa hanya berselang 3 hari kemudian, terdapat surat permintaan pencairan dana sebesar 50% dengan alasan sesuai perkembangan kemajuan fisik yang seakan-akan dibuat oleh Obeth D Dasmasele selaku Direktur PT MBK nomor: 02/PT.MBK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011. Kemudian atas dasar adanya surat tersebut terbitlah surat rekomendasi buka blokir 50% atau sebesar Rp 925.647.000,- ( Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) nomor: 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditanda-tangani oleh PPK Ir. Lambert Hehuat dan Kepala Dinas Pertanian Maluku Ir Rudolf Latuheru sebagai yang mengetahui. Semula, surat tersebut ditolak oleh Bank Maluku karena tidak ada tanda-tangan dari kepala Dinas Pertanian Ir. Rudolf E. Latuheru. Kemudian pada hari itu juga, dengan nomor surat dan tanggal yang sama, PPK Ir Lambert Hehuat mengirimkan surat melalui facsimile kepada Bank Maluku Cabang Tual yang sudah ada tanda-tangan Ir Rudolf E. Latuheru. Berdasarkan surat itu kemudian blokir terbuka dan pada tanggal 29 Maret 2011 dana dicairkan Hok Angker dengan menggunakan cek dari Obeth D. Dasmasele ;
8. Bahwa pada waktu proses buka blokir 50% tersebut, belum ada satupun bibit anakan kakao SE yang sudah disalurkan kepada masyarakat petani, bibit tahap pertama sebanyak 78.500 semuanya masih dalam tahap persemaian. Namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun tidak sesuai kemajuan fisik pekerjaan dan meskipun melanggar kontrak pembayaran yang hanya bisa dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan bukan pula sistim termin, tetap saja dilakukan pencairan dana anggaran 50% karena PPK Ir. Lambert Hehuat beralasan hendak mempercepat pengadaan bibit kakao SE. Sedangkan Hok Angker tidak tahu menahu soal inisiatif dan rencana buka blokir dana 50% itu, dirinya sedang berada di Tual dan baru tahu setelah ditelpon Saksi Ape Sohilaait yang memberitahukan Bahwa Saksi PPK Ir Lambert Hehuat hendak mencairkan lagi dana proyek sebesar 50% dan Terdakwa Hok Angker menyatakan setuju setuju saja. Selanjutnya, sebagaimana biasanya, semua surat dan dokumen pendukung akan maksud pencairan dana 50% tersebut, ditanda-tangani oleh Ape Sohilaait yang bertindak seakan-akan adalah Obeth D. Dasmasele Direktur PT MBK

9. Bahwa Ir. Rudolf E. Latuheru selaku Kepala Dinas juga mengaku tidak tahu menahu dengan adanya pembukaan blokir dan pencairan dana 50% tersebut, meskipun di dalam surat rekomendasi buka blokir dari PPK Ir Lambert Hehuat yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Tual nomor 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011 tersebut tertera tanda-tangannya. Saksi Ir. Rudolf menyatakan tidak akan setuju pencairan 50% tersebut sebab menyalahi kontrak, di mana sistemnya adalah dibayar setelah pekerjaan selesai 100% yang disertai berita acara serah terima pekerjaan. Sedangkan mengenai pencairan dana 20% memang benar disetujuinya dan benar tanda-tangannya karena menurut kontrak memang dapat diperbolehkan. Guna menguatkan kalau dirinya tidak tanda tangan di dalam Surat Buka Blokir 50% tersebut, dirinya pada tanggal 22 Maret 2011 sedang tidak berada di kantornya di Ambon, melainkan sedang tugas dinas luar di Bogor dari tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2011. Sedangkan Ir. Lambert Hehuat menyatakan penanda-tanganan terjadi di ruang kantor kepala dinas. Selama kepergian Kepala Dinas, segala urusan kantor pada saat itu dilakukan Plh Kepala Dinas Saksi Ch. Aipassa dari tanggal 20-25 Maret 2011, yang menunjukkan Kepala Dinas Ir Rudolf Latuheru tidak berada di kantornya. Selain itu, terdapat juga surat tanggal 9 Juni 2011, di mana Kepala Dinas Rudolf E. Latuheru menegur PPK Ir. Lambert Hehuat melalui Surat Nomor: 862.1/643/III/06/2011, yang berisi: 1. Segera melakukan sertifikasi bibit kemudian dibagikan kepada petani, 2. Tidak diperkenankan mencairkan dana yang diblokir sebelum pekerjaan selesai 100 %. Juga, terdapat surat pernyataan Ir. Lambert Hehuat tertanggal 15 Juni 2011 yang menyatakan Bahwa dana sisa kegiatan pengadaan dan pembesaran bibit kakao SE, T.A. 2010 adalah sebesar Rp. 925.647.890,- dan Ir Lambert Hehuat menyatakan tidak akan membuat rekomendasi kepada Bank BPDM CABANG TUAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mencairkan dana tersebut kepada PT Malra Bina Karya. Atas pemalsuan tanda-tanggannya tersebut Ir. Rudolf telah melaporkannya kepada kepolisian;

10. Bahwa setelah Terdakwa Hok Angker mencairkan dana 50% pada tanggal 29 Maret 2011, pada tanggal 5 Mei 2011 barulah didatangkan lagi bibit anakan kakao sejumlah 78.750 yakni terdiri dari pembelian 75.000 ditambah refraksi 37.500 anakan. Pada waktu kedatangan bibit kakao SE tahap II inipun belum ada sama sekali dari bibit kakao tahap I yang disalurkan kepada para petani. Penyaluran bibit-bibit kakao kepada para petani baru dimulai akhir bulan Juni 2011 sampai bulan Juli 2011. Sebelumnya, seluruh bibit kakao dalam persemaian tersebut dimintakan sertifikasi di BBP2TP Ambon dan hasilnya yang lolos mendapatkan sertifikat hanya 96.000 anakan kakao. Dari sejumlah itu, kemudian yang tersalurkan dan diterima para petani hanya 67.118 bibit anakan kakao. Satu dan lain hal karena adanya sejumlah bibit yang mati, antara lain disebabkan curah hujan dan lamanya bibit anakan kakao berada dalam polybag di lahan persemaian karena tidak segera disalurkan. Hok angker sudah berulang kali memberitahukan kepada PPK Ir Lambert Hehuet Bahwa bibit sudah siap salur dan minta agar lekas disalurkan kepada para petani, tapi tidak direspon sehingga banyak bibit yang mati;
11. Bahwa dari temuan tim ahli BPKP Propinsi Maluku Saksi Subroto Ak., setelah melalui serangkaian pengkajian terhadap dokumen-dokumen berkaitan dengan proyek, BAP, dan juga turun ke lokasi di beberapa desa penerima bibit kakao, disimpulkan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 862.870. 702,- Namun, karena Hok Angker telah mengembalikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) maka kerugian yang diderita negara menjadi Rp. 787.870.702,- (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). Hok Angker sendiri pernah mengajukan pembelian bibit kakao ke PuslitkokaJember pada bulan Agustus 2011 di mana sudah disidik kejaksaan dan tanpa mentransfer sejumlah uang sehingga tidak diproses oleh PuslitkokaJember. Sedangkan dana kegiatan peremajaan kakao di Maluku yang masih tersisa telah dilakukan pengoperan dari rekening Obeth D. Dasmasele Direktur PT MBK di Bank Maluku Cabang Tual ke rekening Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao 2010 di BRI sebesar Rp. 925. 647. 840 ditambah Rp. 75.000.000,- seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.647.840,-.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Secara Melawan Hukum.
3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang menurut pasal 1 ayat(3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, orang yang dimaksud oleh Jaksa penuntut Umum adalah: Hok Angker sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, pada permulaan sidang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya. Dan di samping itu para saksi juga membenarkan identitas Terdakwa tersebut. Maka Majelis berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang dimaksud, serta Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik yang menunjukkan jiwanya sehat.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, dari beberapa pendapat tentang istilah melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*, antara lain bahwa melawan hukum dapat diartikan, secara positif bertentangan dengan hukum/melanggar hak orang lain, sebagai tidak berdasarkan hukum, atau secara negatif sebagai tanpa adanya hak pada diri seseorang, tanpa adanya kewenangan. Maka menurut PAF Lamintang, di Indonesia kata *wederrechtelijkheid* tersebut dapat digantikan dengan “secara tidak sah” (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia). Jadi, beberapa perbedaan pengertian ataupun penafsiran kata melawan hukum dalam rumusan delik dapat dimengerti telah termaktub di dalam pengertian “sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud”;

Menimbang, oleh karenanya untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bibit kakao SE atau Gernas Kakao 2010 yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Maluku dengan memakai anggaran APBN, adalah melawan hukum atau tidak, dapat dinilai berdasarkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara sah ataukah tidak. Perbuatan-perbuatan mana tidak lepas dari keberadaan Terdakwa dalam proyek tersebut

Menimbang, Bahwa Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: 42/ GERNAS/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010, antara PPK Ir. Lambert Hehuat dengan Obeth D. Dasmasele Direktur PT Malra Bina Karya ( PT MBK) sebagai pemenang tender, adalah pedoman dan rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao 2010. Di dalam pasal 14 kontrak kerja tersebut terdapat larangan kepada kontraktor/rekanan untuk memindahkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya kepada pihak ketiga. Sedangkan Terdakwa bukan merupakan pihak yang memenangkan lelang dan bukan pihak yang melakukan kontrak, tetapi Terdakwa melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh PT MBK. Keberadaan Terdakwa ini tidak tersurat di dalam kegiatan gernas kakao 2010, sebab semua formalitas surat-surat yang dipakai tetap mengatas-namakan PT MBK atau Obeth D Dasmasele Direktur PT MBK. Sekalipun Terdakwa mempunyai surat kuasa dari Obeth D Dasmasele tetapi tetap saja formalitas kegiatan Gernas kakao 2010 selalu mengatas-namakan PT MBK bukan atas nama Terdakwa selaku pemegang kuasa. Dan surat kuasa ini ternyata juga tidak ditanda-tangani oleh Obeth D Dasmasele sendiri melainkan disiapkan dan diatur oleh Ape Sohilit sebagaimana pula keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ijin dari Obeth D Dasmasele untuk memakai perusahaannya dalam Gernas Kakao tersebut. Terdakwa juga diberikan ijin untuk memalsukan tanda-tangan Obeth D dasmasela yang kemudian ternyata dilakukan Ape Sohilit, yang dikarenakan Obeth D Dasmasele tinggal di Tual dan mengijinkan pemalsuan tanda-tangannya sepanjang pihak Dinas Pertanian Prop. Maluku tidak keberatan. Ternyata PPK Ir. Lambert Hehuat selaku PPK dalam pelaksanaan proyek Gernas Kakao ini tidak pernah keberatan ataupun mempermasalahkan keberadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, demikian jugameskipun Obeth D dasmasela sendiri tidak pernah muncul dan tanda-tanggannya dilakukan oleh Ape Sohilit;

Menimbang, namun demikian ternyata proyek yang diserahkan kepada Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari yang seharusnya Terdakwa mendatangkan bibit kakao sebanyak 300.000 batang ternyata hanya bisa didatangkan separonya yaitu 150.000 ditambah refraksi 5 persen. Dan dari yang didatangkan tersebut hanya bisa disalurkan ke petani sebanyak 67.118 batang saja. Padahal negara sudah mengeluarkan dana sebesar 1.388.471.760 ( Satu Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus enam Puluh Rupiah) yang terdiri dari pencairan uang muka 20% dan pencairan kedua 50%;

Menimbang, Bahwa dengan demikian tampak sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kapasitas, keahlian dan kemampuan sebagai pelaksana pengadaan bibit kakao bagi para petani kakao di wilayah Maluku yangdiselenggarakan oleh Dinas Pertanian Maluku. Oleh karenanya Terdakwa seharusnya tidak mengajukan dirinya sebagai pelaksana dari PT MBK yang memang sudah lolos kualifikasi selama pelelangan sebagai pihak yang paling mampu melaksanakan kegiatan. Dengan dialihkannya pekerjaan kepada Terdakwa yang ternyata tidak bonafid atau bukan pihak yang telah dikualifikasi, menyebabkan gagalnya tujuan mencapai pengadaan dan peremajaan kakao (Gernas Kakao 2010) di Maluku;

Menimbang, Terdakwa juga tahu bahwa pencairan dana 50% adalah dilarang oleh kontrak namun tetap saja Terdakwa mencairkannya melalui cek dari Obeth D Dasmasela dan membelanjakannya. Memang inisiatif dan rencana pencairan dana tersebut bukan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ikut mempersiapkan surat-suratnya melainkan Ape Sohilit, tetapi pada akhirnya Terdakwa mencairkannya juga membuktikan Terdakwa juga terlibat atau setidaknya menyetujui perbuatan melanggar hukum tersebut. Sedangkan dalam pemalsuan tanda-tangan Ir. Rudolf Latuheru dalam rangka pencairan 50% tersebut memang Terdakwa tidak terbukti mengetahuinya;

Menimbang, keberadaan Terdakwa dalam proyek Gernas kakao 2010 ini telah melanggar kontrak, dan terbukti pula ternyata Terdakwa tidak berkemampuan di samping itu Terdakwa juga menyetujui serangkaian tindakan di luar hukum terutama perbuatan pencairan dana 50%, oleh karenanya keberadaan Terdakwa dan segala perbuatannya telah bertentangan dengan keharusan yang disadarinya. Penerimaan PPK Ir. Lamber Hehuat terhadap keberadaan Terdakwa bukanlah merupakan alasan yang melegitimasi keberadaan Terdakwa dan sama sekali tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan justru keduanya saling berkonspirasi;

Menimbang, Majelistik tidak sependapat dengan pendapat tim Penasehat Hukum dalam pledoinya yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum dengan alasan gagalnya penyaluran bibit kakao disebabkan curah hujan yang tinggi dan pekerjaan Terdakwa terhenti dikarenakan ketika pekerjaan sedang berjalan sudah disidik Kejaksaan. Seharusnya Terdakwa sudah bisa mengantisipasi datangnya hujan dan sebagai kontraktor Terdakwa seharusnya tahu sesuai kontrak segala resiko adalah tanggung-jawab rekanan. Sedangkan alasan terhentinya pekerjaan karena di sidik kejaksaan tidaklah bisa diterima karena pengadaan bibit kakao sudah berjalan setidaknya-tidaknya terhitung sejak pencairan dana uang muka tanggal 24 januari 2011 sampai penyaluran bibit yang baru dimulai akhir Juni 2011;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut Majelis perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum, tanpa adanya hak dan kewenangannya atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, sehingga unsur melawan hukum ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, memperkaya berarti menambah kekayaan dari yang semula tidak mendapat kelebihan atau keuntungan kemudian dengan adanya perbuatan atau kegiatan tertentu menjadi mendapat keuntungan sehingga menambah kekayaannya. Dalam unsur ini terdapat 3 elemen: memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Jika salah satu dari elemen ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Terdakwa telah mencairkan dari rekening Obeth D Dasmasele seluruhnya sebesar Rp. 1.388.471.760 ( Satu Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus enam Puluh Rupiah) yakni terdiri dari uang muka 20% pada tanggal 24 Januari 2011 dan ke dua 50% dicairkan pada tanggal 29 maret 2011. Kemudian Terdakwa telah membelanjakan uang tersebut guna pengadaan bibit kakao dari PuslitkokaJember sebanyak 150.000 anakan dengan harga sebesar Rp 675.000. Terdakwa tentu juga telah melakukan pengeluaran lain-lain meliputi biaya-biaya transportasi, perjalanan, dalam penyemaian bibit sebelum di salurkan, dan lain-lain yang besarnya tidaklah melebihi harga pembelian bibit kakao. Namun diyakini terdapat selisih yang sangat besar antara dana yang sudah diterimanya dengan yang sudah dibelanjakan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diyakini masih terdapat sisa cukup besar karena pengeluaran lain-lain tidaklah sebesar pembelian bibit kakao. Dengan kata lain Terdakwa masih menikmati selisih tersebut yang merupakan penambahan kekayaan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa di depan persidangan dalam keterangannya sendiri telah menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Ape Sohilait maupun Ir.Lambert Hehuat selaku PPK sehingga harus ditarik kesimpulan bahwaTerdakwa telah menikmati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang-uang yang dicairkan dari rekening obeth D Dasmasele untuk kenikmatan dirinya sendiri;

Menimbang, dari hal-hal tersebut di atas, meskipun tidak dapat dipastikan berapa sebenarnya penambahan kekayaan Terdakwa dari kegiatan gernas kakao ini, namun diperoleh keyakinan Terdakwa telah menambah kekayaannya bagi dirinya sendiri karena selisih dari yang diterimanya dengan yang dibelanjakannya, sementara tidak ada pihak lain lagi yang menerima kucuran dana tersebut, meskipun terkait pencairan-pencairan dana seperti Ir. Lambert hehuat selaku PPK yang mengeluarkan rekomendasi buka blokir 50% maupun Saksi Ape Sohilaite yang mempersiapkan surat-suratnya serta menandatangani atas nama Obeth D Dasmasele ;

## Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, yang dimaksud merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang. Sedangkan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan;

Menimbang, Terdakwa telah mencairkan dana sejumlah Rp. 1.388.471.760 ( Satu Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus enam Puluh Rupiah) meliputi uang muka 20% dan kedua 50%, dan ternyata hanya bisa menyalurkan sejumlah 67.118 batang anakan kakao kepada para petani. Menurut kontrak kerja, negara hanya berkewajiban membayar bibit-bibit kakao yang berhasil disalurkan kepada para petani tersebut, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada Terdakwa yang merupakan kerugian negara.

Menimbang, namun demikian Saksi MELKIANUS HURSEPUNYpetugas sertifikasi pada BBP3TP menerangkan bahwa telah mensertifikasi sebanyak 96.000 batang. Mengingat pula kematian bibit kakao yang terjadi tidak bisa semata-mata dipersalahkan kepada Terdakwa semata, karena juga terdapat kesalahan PPK Ir. Lambert Hehuat yang tidak segera bertindak meskipun telah berulang kali diminta oleh Terdakwa untuk menyalurkan bibit kakao karena telah siap salur. Oleh karenanya Majelis berpendapat negara harus membayar sejumlah tersebut. Sehingga kerugian negara adalah, Rp. 1.388.471.760 ( Satu Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus enam Puluh Rupiah) dikurangi (96.000 batang x Rp. 7.831,- = Rp. 751.776.000,-) dikurangi lagi dengan uang yang dikembalikan Terdakwa Rp. 75.000.000,- = Rp. 561.695.760,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah)

## Ad.5. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen sehingga jika salah satunya terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, Terdakwa adalah pihak swasta yang tidak mungkin bisa mencairkan tanpa adanya kekuasaan dari pihak yang berwenang sebagai wakil negara untuk bisa mencairkan uang negara;

Menimbang, oleh karenanya Terdakwa tidak bisa berdiri sendiri dalam pencairan dana-dana dalam DIPA Proyek Gernas Kakao 2010, khususnya dalam membuka blokir di Bank Maluku Cabang Tual. Kekuasaan tersebut ada pada Ir. Lambert Hehuat selaku PPK, namun juga PPK tidak bisa membuka blokir tanpa seolah-olah ada surat permintaan pencairan dana dari Terdakwa yang mewakili PT MBK. Sehingga tidak bisa tidak dalam soal pencairan dana selalu dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dan PPK Ir. Lambert Hehuat;

Menimbang, dalam pencairan dana uang muka 20% selanjutnya di dahului dengan adanya permintaan rekanan/kontraktor yang secara formal adalah Obeth D Dasmasele lalu ditindak-lanjuti dengan surat rekomendasi buka blokir 20% oleh PPK Ir. Lambert Hehuat yang ditujukan kepada Bank Maluku cabang Tual. Demikian pun dalam proses pencairan dana 50%, seakan-akan dibuat adanya permintaan dana 50% dari Obeth D Dasmasele yang disertai progres report 50%, padahal tidak benar, kemudian ditindak lanjut dengan surat dari PPK Ir. Lambert Hehuat rekomendasi buka blokir 50%;

Menimbang, oleh karena fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primer sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 19 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

## Tentang Uang Pengganti

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 b, Majelis dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, perhitungan kerugian yang diderita negara berdasarkan perhitungan Terdakwa telah berhasil mensertifikatkan sebanyak 96.000 batang bibit kakao dan kematian bukan semata-mata kesalahan Terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan di atas, maka kerugian negara tersebut merupakan tanggung-jawab Terdakwa guna recoveri asset, mengingat uang yang diperoleh Terdakwa dianggap sama dengan kerugian yang diderita negara dan mengingat pula Terdakwa tidak berhasil membuktikan berapa sejatinya uang yang diperoleh atau dinikmatinya, tetapi terdakwa sendiri menyatakan tidak memberikan uang baik kepada Ir. Lambert Hehuat maupun Ape Sohilaht ;

Menimbang, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 561.695.760,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) sebagaimana telah Majelis pertimbangkan di atas, oleh karenanya Majelisberpendapat adalah patut jika Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti senilai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa menikmati sendiri hasil kejahatan korupsinya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :

- 1) 1 (satu) buah perjanjian / kontrak kerja Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) untuk Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA 2010.
- 2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. MALRA BINA KARYA dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang Penyediaan Planlet Kakao Somatic Embriogenesis (SE) dalam bentuk Pasca Aklimatisasi, Nomor : 01/SPK-KAKAO/Puslit/MALUKU/2010 tanggal 16 November 2010.
- 3) 1 (satu) bundel data CP/CL Kegiatan Gernas Kakao TA 2010 Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 4) 1 (satu) buah laporan perkembangan kegiatan pembesaran bibit kakao SE di Kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Seram Bagian Barat TA 2010 sampai Maret 2011 oleh PT. MALRA BINA KARYA.
- 5) 1 (satu) buah laporan perkembangan kegiatan pembesaran bibit kakao SE di Kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Seram Bagian Barat TA 2010 sampai Mei 2011 oleh PT. MALRA BINA KARYA.
- 6) 1 (satu) bundel dokumentasi gernas Kakao SE TA 2010 di Desa Haya, Kab. Maluku Tengah oleh PT. MALUKU TENGAH.
- 7) 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 8) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA 2010 Provinsi Maluku.
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1375/Kpts/KU.410/3/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penanda Tangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao TA 2010 Pada SKPD Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10) 1 (satu) lembar surat Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Pimpinan Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 525/1584/III/12/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Pemblokiran Dana.
- 11) 1 (satu) lembar surat persetujuan tanggal 21 Desember 2010 dari OBETH DOMINGGUS DASMASELA tentang persetujuan pemblokiran dana.
- 12) 1 (satu) lembar surat permohonan pencairan dana uang muka 20% dari PT. MALRA BINA KARYA Nomor : 01/PT.MBK/1/2011 tanggal 21 Januari 2011.
- 13) 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual, Nomor : 900/89.a/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ir. R.E. LATUHERU.
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tanggal 16 Mei 2011.
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tanggal 15 Desember 2011.
- 16) 1 (satu) lembar jaminan Bank dari Bank Maluku Cabang Tual Nomor : Tal/01/310 tanggal 21 Desember 2010.
- 17) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana termin kedua 50% dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA Nomor : 02/PT.MRK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.
- 18) 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana termin kedua 50% dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ir. R.E. LATUHERU.
- 19) 1 (satu) lembar surat permohonan kliring sisa dana pengadaan Gernas Kakao TA 2010 dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Bank Maluku Cabang Tual Nomor : 525/892.2/III/08/2011 tanggal 10 Agustus 2010.
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas) di Kabupaten Seram Bagian Barat oleh RONALD TUHURIMA, SP dan JEKY R. WATTIMENA.
- 21) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Buru Nomor : ..... tahun 2011 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penetapan Calon Lokasi dan Calon Lahan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Kabupaten Buru TA 2010.
- 22) 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 522.1-239 tahun 2011 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tengah TA 2010.

- 23) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/1077.b/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Penetapan Tim Teknis Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 24) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/976/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Bibit SE, pupuk, pestisida dan fungsida kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 25) 1 (satu) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 050/973/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Maluku TA 2010.
- 26) 1 (satu) lembar surat permohonan Sertifikasi Bibit Kakao SE TA 2010 oleh PT. MALRA BINA KARYA kepada Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BP2TP) Nomor : 11/PT.MBK/IV/2010 tanggal 13 Mei 2011.
- 27) 1 (satu) lembar surat dari BP2TP Ambon kepada PT. MALRA BINA KARYA perihal Pemeriksaan Kebun Pembesaran Bibit Kakao SE Nomor :3908/SR.120/E9/06/2011 tanggal 07 Juni 2011.
- 28) 1 (satu) bundel hasil sertifikasi Benih Bibit Kakao SE oleh BBP2TP Ambon Nomor : 4329/SR.120/E9/07/2011 tanggal 08 Juli 2011.
- 29) 1 (satu) bundel rekapitulasi hasil sertifikasi BBP2TP Ambon.
- 30) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ir. LAMBERT HAHUAT tanggal 15 Juni 2011 tentang pernyataan tidak akan mencairkan sisa dana kakao sebesar Rp. 925.6547.890.
- 31) Uang sebesar Rp. 1.000.647.840 yang berada di dalam rekening BRI Britama nomor rekening : 0001-01-041133-50-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao 2010.
- 32) DIPA Nomor : 0183/999-08.1/-/2010 tanggal 7 Mei 2010.
- 33) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao TA.2010.
- 34) Kertas Kerja rka-kl TA.2010.
- 35) SP2D Nomor : 991444 O/061/117 tanggal 1 Juli 2010 NSS : 08764542 A dan SPM Nomor : 90001 tanggal 29 Juni 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 36) SP2D Nomor : 991642 O/061/117 tanggal 5 Juli 2010 NSS : 08764747 A dan SPM Nomor : 90002 tanggal 02 Juli 2010 beserta bukti pendukungnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 37) SP2D Nomor : 9947440 /061/117 tanggal 3 Agustus 2010 NSS : 08787286 A  
dan SPM Nomor : 90003 tanggal 02 Agustus 2010 beserta bukti  
pendukungnya.
- 38) SP2D Nomor:9950510 /061/117 tanggal 6 Agustus 2010 NSS 08780596 A  
dan SPM Nomor:90004 tanggal 4 Agustus 2010 Beserta bukti pendukungnya.
- 39) SP2D Nomor : 996878 O/061/117 tanggal 26 Agustus 2010 NSS : 08775304  
A dan SPM Nomor : 90005 tanggal 23 Agustus 2010 beserta bukti  
pendukungnya
- 40) SP2D Nomor : 996879 O/061/117 tanggal 26 Agustus 2010 NSS : 08775305  
A dan SPM Nomor : 90006 tanggal 23 Agustus 2010 beserta bukti  
pendukungnya.
- 41) SP2D Nomor : 700834 Q/061/117 tanggal 6 Oktober 2010 NSS : 08780153 A  
dan SPM Nomor : 90007 tanggal 05 Oktober 2010 beserta bukti  
pendukungnya.
- 42) SP2D Nomor : 703091 Q /061/117 tanggal 26 Oktober 2010 NSS : 08799429  
A dan SPM Nomor : 90008 tanggal 25 oktober 2010 beserta bukti  
pendukungnya
- 43) SP2D Nomor : 703092Q/061/117 tanggal 26 Oktober 2010 NSS : 08799430  
A dan SPM Nomor : 90009 tanggal 25 oktober 2010 beserta bukti  
pendukungnya
- 44) SP2D Nomor : 703529Q/061/117 tanggal 29 Oktober 2010 NSS : 08787832  
A dan SPM Nomor : 90010 tanggal 28 oktober 2010 beserta bukti  
pendukungnya.
- 45) SP2D Nomor : 705913Q/061/117 tanggal 23 Nopember 2010 NSS : 12597626  
A dan SPM Nomor : 90011 tanggal 22 Nopember 2010 beserta bukti  
pendukungnya
- 46) SPM Nomor : 90012 tanggal 23 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 47) SP2D Nomor : 706442 Q/061/117 tanggal 25 Nopember 2010 NSS :  
12599100 A dan SPM Nomor : 90013 tanggal 23 Nopember 2010 beserta  
bukti pendukungnya
- 48) SP2D Nomor : 706443 Q/061/117 tanggal 25 Nopember 2010 NSS :  
12599101 A dan SPM Nomor : 90014 tanggal 23 Nopember 2010 beserta  
bukti pendukungnya
- 49) SPM Nomor : 90015 tanggal 25 Nopember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 50) SP2D Nomor : 707287 Q /061/117 tanggal 3 Desember 2010 NSS : 08763919  
A dan SPM Nomor : 90016 tanggal 01 Desember 2010 beserta bukti  
pendukungnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 51) SP2D Nomor : 708259 Q/061/117 tanggal 8 Desember 2010 NSS : 08804833  
A dan SPM Nomor : 90017 tanggal 08 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 52) SP2D Nomor : 709284Q /061/117 tanggal 14 Desember 2010 NSS : 08781306 A dan SPM Nomor : 90018 tanggal 13 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 53) SP2D Nomor : 709053Q/061/117 tanggal 13 Desember 2010 NSS : 08781068  
A dan SPM Nomor : 90019 tanggal 10 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 54) SP2D Nomor : 710696QQ/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770700 A dan SPM Nomor : 90020 tanggal 16 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 55) SP2D Nomor : 710697Q/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770701  
A dan SPM Nomor : 90021 tanggal 16 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 56) SP2D Nomor : 710695 Q/061/117 tanggal 20 Desember 2010 NSS : 08770699 A dan SPM Nomor : 90022 tanggal 17 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya
- 57) SP2D Nomor:712219Q/061/109 tanggal 31 Desember 2010 NSS 0621901B dan SPM Nomor:90023 tanggal 30 Desember 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 58) SP2D Nomor:712446Q/061/109 tanggal 31 Desember 2010 NSS 062013613 dan SPM Nomor:90024 tanggal 30 desember 2010 beserta bukti pendukungnya.
- 59) Perjanjian / Kontrak Kerja Pengadaan Bibit Kakao SE Nomor : 42/Gernas/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.
- 60) Perjanjian / Kontrak Kerja Pengadaan Pestisida dan Fungisida Nomor : 34/Gernas/X/2010 tanggal 28 Okober 2010.
- 61) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
- 62) Bukti penyeteroran dana ke kas Negara (untuk dana yang tidak terpakai)
- 63) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE) GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten Buru Nomor : 15 / MBK/VII/2011, (Kelompok Tani Kaktuan)
- 64) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE) GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten Buru Nomor : 15 /MBK/VII/2011 (Kelompok Tani Gabarana)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 65) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE)  
GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB Nomor : 17 /  
MBK/VII/2011, (Kelompok Tani Latale)
- 66) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE)  
GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB, (Kelompok Tani  
Batu Sole)
- 67) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (Bibit Kakao SE)  
GERNAS KAKAO TAHUN 2010, Lokasi Kabupaten SBB, (Kelompok Tani  
Kalasa).
- 68) 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional atas  
nama Ade Mukadar,SP
- 69) 1 (satu) Eksemplar Koran Tempo tanggal 18 Agustus 2010 Edisi no. 3274  
Tahun X
- 70) 1 (satu) Eksemplar Koran Ambon Ekspres tanggal 16 Agustus 2010.
- 71) 9 (sembilan) lembar rekening koran giro PT. MALRA BINA KARYA pada  
Bank Maluku Cabang Tual, nomor rekening : 0201099935 bulan Desember  
2010 s/d bulan Agustus 2011.
- 72) 2 (dua) lembar surat pengantar barang dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao  
Indonesia, masing-masing Nomor : 13/kakao SE/III/2011 tanggal 08 Maret  
2011 dan Nomor : 23/kakao SE/V/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- 73) 1 (satu) lembar daftar perincian pengeluaran dari perusahaan mulai kegiatan  
di lapangan.
- 74) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran untuk II lokasi.
- 75) 1 (satu) lembar catatan biaya pengeluaran untuk Namlea Pulau Buru
- 76) 1 (satu) lembar rincian pengeluaran biaya-biaya
- 77) 3 (tiga) lembar foto copy slip setoran bank Mandiri, masing-masing tanggal  
28 Februari 2011 sebesar Rp. 270.000.000, tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp.  
226.000.000 dan 4 Mei 2011 sebesar Rp. 112.500.000.
- 78) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran bank BRI tanggal 20 Juni 2010 sebesar  
Rp. 67.500.000.
- 79) 1 (satu) buah slip setoran pada bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2011 sebesar  
Rp. 75.000.000 ke rekening nomor : 0001010411335507 atas nama Bendahara  
Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao tahun 2010. Pengirim PT. MALRA  
BINA KARYA;
- 80) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125593 sebesar Rp.  
462.800.000 tanggal 23 Februari 2011.
- 81) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125595 sebesar Rp.  
925.647.000 tanggal 29 Maret 2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

82) 1 (satu) lembar asli cek Bank Maluku Nomor : DS 125596 sebesar Rp. 375.000.000.

83) 1 (satu) lembar asli surat Persetujuan dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA tentang persetujuan untuk pemblokiran dana kegiatan pengadaan kakao SE sebesar Rp. 2.314.119.600 kepada Bank Maluku Cabang Tual tanggal 21 Desember 2011.

84) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Termin Kedua 50% dari Direktur PT. MALRA BINA KARYA kepada PPK Gernas Kakao TA 2010 Nomor : 02/PT.MRK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.

85) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Termin Kedua 50% oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 900/334/III/03/2011 tanggal 22 Maret 2011, ditujukan kepada PT. Bank Maluku Cabang Tual, ditanda tangani oleh PPK Ir. L. HEHUAT.

86) 1 (satu) lembar asli keterangan pemindahbukuan uang sebesar Rp. 925.647.840 dari Rekening PT. MALRA BINA KARYA ke rekening Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao TA 2010 Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang dikeluarkan oleh Bank Maluku Cabang Langgur tanggal 19 Agustus 2011, ditujukan kepada Direktur PT. MALRA BINA KARYA.

87) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kliring sisa dana pengadaan gernas kakao TA 2010 dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Nomor : 525/892.2/III/08/2011 tanggal 10 Agustus 2011, ditujukan kepada Pimpinan Bank Maluku Cabang Tual;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengaduan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Jum'at tanggal 15 Juni 2012** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **AGAM SYARIE B, SH, MH** Hakim Anggota 1 dan **HERY LILANTONO, SH** sebagai Hakim Anggota 2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Juni 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu **D. M. TALAHATU, S.Sos., SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AHMAD LATUPONO, SH** jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasehat hukumnya.

**Hakim Anggota,**

ttd

**AGAM SYARIF B,SH.,MH**

ttd

**HERY LILANTONO, SH**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**ARTHUR HANGEWA, SH**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**D. M. TALAHATU, S.Sos.,**

**SH**

-----  
Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap,  
karena Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : JUMAT, tanggal 22 Juni  
2012 ;-----

**WAKIL PANITERA,**

ttd

**D. M. TALAHATU, S.Sos., SH**

Untuk turunan,

**WAKIL PANITERA,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

D. M. TALAHATU, S.Sos., SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)